



P U T U S A N

Nomor 297/PDT/2016/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. RUDI Bin ALFON S., alias Ir. RUDI bin H.M. SAMIN alias RUDI bin H.M. SAMIN, S.E. baik Pribadi maupun kedudukannya sebagai Anak Kandung Ny. HERNAH Binti H. M. SAMIN maupun sebagai cucu Kandung Almarhum H.M. SAMIN, alamat Kampung Serap RT.02/RW.03, Kelurahan Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, dalam hal ini membri kuasa kepada : BONTOR O.L. TOBING, SE.,SH. Dkk. Para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di LUMBAN TOBING & REKAN berkantor di Gedung Lina Lt.5 R.504 Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B7, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2014, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING I semula TERGUGAT VI ;
2. H. RIZUL SUDARMADI, S.H., M.kn., selaku NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH, alamat Jalan Alu-Alu No. 5, Rawamangun, Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada NURATIH, SH. Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum NURATIH, SH. DAN REKAN, berkantor di Jalan Alu-alu Nomor 5, Rawamangun, Jakarta Timur 13220, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING II semula TERGUGAT VIII ;
3. SUHENDRA ASIDO HUTABARAT, S.H.,S.E.,M.M.,M.H., berkantor di Gedung Grand Slipi Tower, 8 th Floor, Suite 8F, Jl. S. Parman Kav. 22-24 Jakarta 11480-Indonesia, dalam hal ini memberi kuasa kepada PANCA SUSILO TAMPUBOLON, SH. Advokat berkantor di Gedung Grand Slipi Tower, 8 th Floor, Suite 8F, Jl. S. Parman Kav. 22-24 Jakarta 11480-Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Nopember 2014, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING III semula TERGUGAT IX ;

M E L A W A N :

Hal 1 dari 49 hal. Put. Nomor 297/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. UDJE SAINUDIN, (disingkat UDJE. S), KTP Nomor : 3276081107490002, Tempat lahir : Garut, 11 Juli 1940 (Dalam KTP tercatat tahun 1949), Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Pensiunan TNI AD, Alamat : Taman Manggis Indah Blok A/ 10 RT.01/014 Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat, dalam hal ini berdasarkan Akta Pernyataan Nomor 02 tanggal 5 Juli 2012 bertindak untuk dan atas nama pribadi maupun untuk dan atas nama 48 orang Anggota PEPABRI Ranting 03 dan 04 Depok yang masih hidup dari 80 orang Anggota PEPABRI Ranting 03 dan 04 Depok yang pada tanggal 14 Juli 1997 telah memberi kuasa kepada UDJE S. Dkk (Udje S., Admin, A. Karim, H.M. Samin) untuk bertindak mewakili 660 (enam ratus enam puluh) orang pemilik tanah garapan seluas \pm 332.234 M2 yang terletak di Kampung Serap, Kelurahan Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok (dahulu Desa Sukmajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kabupaten Bogor) yang berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I. No.588 PK/Pdt/2002, tanggal 22 September 2004 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I. No. 551 K/Pdt/2000, tanggal 23 Maret 2001 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 603/Pdt/1998/PT.Bdg., tanggal 25 Mei 1999 jo Putusan Pengadilan Negeri Bogor No. 161/Pdt/G/1997/PN.Bgr. tanggal 10 Agustus 1998, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : H. DANI BAHDANI, S.H., SOLAHUDDIN D., S.H., INDRA MAHAPUTRA, S.H. Dkk., Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Advokat/Pengacara H. DANI BAHDANI, S.H. & Rekan yang beralamat di Jl. Kayumanis V No. 13-B, Matraman, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Juli 2013, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING semula PENGGUGAT;

DAN

2. Y. HUSIN IBRAHIM, S.H., pekerjaan Advokat, alamat Jatinegara Kaum RT.006/RW.003, Kelurahan Jatinegara Kaum, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING I semula TERGUGAT I ;
3. UDJE. S, pemilik KTP No : 327665110740001, alamat Taman Manggis Indah Blok AMD RT.001/RW.014 Kelurahan Sukamaju, Kecamatan

Hal 2 dari 49 hal. Put. Nomor 297/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukmajaya, Kota Depok, Propinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING II semula TERGUGAT II;

4. ADMIN, alamat Jalan Taman Manggis Indah Blok C 1/3, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING III semula TERGUGAT III ;
5. Para Ahliwaris Almarhum ABDUL KARIM (A. KARIM) yaitu 1. SALAMUN bin KARIM, 2. MUHAMAD DAJAT, 3. NY. MAEMUNAH, 4. NY. MAESANAH, 5. NY. SARIPAH, 6. NY. SARAH, alamat Kp. Cikupa RT.06/RW.05 Kelurahan Sukmajaya, Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING IV semula TERGUGAT IV ;
6. Ahliwaris Almarhum H. MUHAMAD SAMIN yaitu HERNA Binti H.M. SAMIN (Ibu Kandung RUDI Bin ALFON S.), alamat Kampung Sidamukti, RT.002/RW.01 Kelurahan Sukmajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING V semula TERGUGAT V ;
7. ZAINUL RAFLI, S.H., pekerjaan Advokat, alamat Jalan Gurame RT.06/RW.09 Kelurahan Depok Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING VI semula TERGUGAT VII ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, tanggal 16 Mei 2016, Nomor 297/PEN/PDT/2016/PT.DKI, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
2. Berkas perkara tanggal 11 Agustus 2014 Nomor 218/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Tim. dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Membaca, gugatan Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 29 Mei 2013, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat (UDJE SAINUDIN alias UDJE.S) bersama-sama dengan ADMIN dan A.KARIM/orang Tua Tergugat IV serta H. MUHAMAD SAMIN/orang tua Tergugat V selaku Koordinator/ Pengurus Anggota PEPABRI Ranting 03 dan 04 Depok pada tanggal 14 Juli 1997 telah diberi

Hal 3 dari 49 hal. Put. Nomor 297/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa oleh 80 (delapan puluh) orang Anggota PEPABRI Ranting 03–04 Depok yang bertindak mewakili 660 (enam ratus enam puluh) orang Anggota PEPABRI Ranting 03-04 Depok untuk menunjuk/memberi kuasa kepada Advokat/Pengacara guna mengajukan gugatan terhadap hak atas tanah garapan seluas \pm 332.234 M2 yang dimiliki oleh 660 orang Anggota PEPABRI Ranting 03-04 Depok yang telah diakui secara tidak sah oleh Departemen Penerangan RI Cq. Direktorat Radio Cq. Proyek Mass Media RRI Jakarta dan Pimpinan Stasiun RRI Kab.Bogor;

2. Bahwa berdasarkan surat kuasa tanggal 14 Juli 1997 tersebut diatas, kemudian Pengurus Anggota PEPABRI Ranting 03 dan 04 Depok yaitu UDJE SAINUDIN alias UDJE S./Penggugat in casu dan ADMIN/ Tergugat III, A.KARIM/orang tua Tergugat IV dan H.M. SAMIN/orang tua Tergugat V telah menunjuk/memberi kuasa kepada Advokat Mr. RENDRA SARUNGALAU, S.H. Dkk. yang berkedudukan di Jalan Tanjung Barat Jakarta Selatan guna mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap hak-hak atas tanah seluas \pm 332.234 M2 yang dimiliki oleh 660 (enam ratus enam puluh) orang Anggota PEPABRI Ranting 03 dan 04 Depok yang secara tidak sah telah diakui oleh Departemen Penerangan RI Cq. Direktorat Radio Cq. Proyek Mass Media RRI Jakarta dan Pimpinan Stasiun RRI Kab.Bogor, perkara aquo terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor dengan Nomor : 161/Pdt.G/1997/PN.Bgr. antara H. MUHAMAD SAMIN Dkk. (H.M. SAMIN, UDJE S., ADMIN dan A. KARIM) melawan DEPARTEMEN PENERANGAN RI Cs.;
3. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Koordinator/Pengurus Anggota PEPABRI Ranting 03 dan 04 Depok (in casu oleh UDJE S., ADMIN, A. KARIM dan H.M. SAMIN) melalui Advokat Mr. RENDRA SARUNGALAU Dkk. tersebut telah mendapatkan putusan hingga tingkat banding, namun karena Advokat Mr. RENDRA SARUNGALAU, S.H. kemudian meninggal dunia maka pada saat Departemen Penerangan RI mengajukan upaya hukum Kasasi, Para Pengurus Anggota PEPABRI tersebut telah menunjuk/memberi kuasa kepada Rekan Almarhum Mr. RENDRA SARUNGALAU, S.H. bernama JULIUS RUPANG, S.H hingga mendapatkan putusan Mahkamah Agung RI dalam tingkat Kasasi No . 511 K/Pdt/2000 tanggal 23 Maret 2001, tetapi sayangnya pada tingkat kasasi perkara tersebut kalah karena putusan tersebut telah membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 603/Pdt/1998/PT.Bdg. tertanggal 25 Mei 1999 yang semula mengabulkan gugatan Para Anggota PEPABRI Ranting 03 dan 04 Depok;

Hal 4 dari 49 hal. Put. Nomor 297/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada saat perkara perdata Nomor 161/Pdt.G/1997/PN.Bgr sedang dalam taraf upaya hukum Kasasi, ternyata salah satu penerima kuasa dari 80 Orang Anggota PEPABRI 03-04 Depok yang bernama H.M. SAMIN telah meninggal dunia sehingga kuasa yang diberikan oleh perwakilan Anggota PEPABRI Ranting 03 dan 04 Depok kepada H. MUHAMAD SAMIN tersebut menjadi gugur demi hukum (vide : Pasal 1813 KUH Perdata) sedangkan kuasa yang diberikan kepada UDJE.S, ADMIN dan A. KARIM tetap berlaku untuk bertindak mewakili 80 (delapan puluh) orang Anggota PEPABRI Ranting 03 dan 04 Depok, oleh karena itu dengan meninggalnya H.M. SAMIN maka pada saat mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali atas putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No : 511 K/Pdt/2000 tanggal 23 Maret 2001 Perkara tersebut hanya diajukan oleh UDJE S., ADMIN dan A. KARIM saja;
5. Bahwa sejak adanya putusan Mahkamah Agung RI No. 511 K/Pdt/2000 tanggal 23 Maret 2001 yang membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung No : 603/Pdt/1998/PT.Bdg tanggal 25 Mei 1999 tersebut ternyata Advokat JULIUS RUPANG, S.H. Cs. tidak pernah datang menemui UDJE S. Dkk., sehingga setelah H.M. SAMIN meninggal dunia akhirnya Penggugat in casu bersama-sama dengan ADMIN dan A. KARIM telah mencabut surat kuasa yang diberikan kepada JULIUS RUPANG, S.H. selanjutnya memberi kuasa kepada Advokat RUSLAN TANAKA ABDUL ROSUL, S.H. Dkk. untuk mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung RI dalam Perkara a quo;
6. Bahwa upaya hukum Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Advokat RUSLAN TANAKA ABDUL ROSUL, S.H. Dkk. dari atas nama UDJE.S (Penggugat in casu), ADMIN dan A. KARIM tersebut berhasil hingga mendapatkan putusan yang memberikan hak kepada Para Anggota PEPABRI Ranting 03 dan 04 Depok terhadap tanah obyek sengketa dalam Perkara Perdata No. 161/Pdt.G/1997/PN.Bgr dimana Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 588 PK/Pdt/2002 tanggal 22 September 2004 tersebut telah membatalkan putusan Kasasi No. 511 K/Pdt/2000 tertanggal 23 Maret 2001;
7. Bahwa ternyata putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 588 PK/Pdt/2002 tanggal 22 September 2004 yang telah membatalkan putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 511 K/Pdt/2000 tanggal 23 Maret 2001 dan mengabulkan gugatan para Penggugat (UDJE S. Dkk.) tersebut telah di ajukan upaya hukum Peninjauan Kembali yang kedua (PK diatas PK) oleh

Hal 5 dari 49 hal. Put. Nomor 297/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Departemen Penerangan RI Cq. Direktorat Radio Cq. Proyek Mass Media RRI Jakarta dan Pimpinan Stasiun RRI Kab.Bogor pada saat setelah A. KARIM meninggal dunia dan Advokat RUSLAN TANAKA ABDUL ROSUL, S.H. (Kuasa Hukum Para Penggugat) sedang sakit, sehingga untuk menghadapi PK kedua tersebut akhirnya Penggugat in casu bersama-sama dengan ADMIN telah menunjuk dan memberi kuasa kepada Advokat YOGI WIDODO,SH Dkk untuk mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali (PK) yang kedua dalam perkara a quo;

8. Bahwa Peninjauan Kembali yang kedua (PK diatas PK) yang diajukan dan dimohonkan oleh Departemen Penerangan RI Cq. Direktorat Radio Cq. Proyek Mass Media RRI Jakarta dan Pimpinan Stasiun RRI Kabupaten Bogor tersebut ternyata ditolak oleh Mahkamah Agung RI sebagaimana putusan No. 815 PK/PDT/2011 tanggal 16 Mei 2012, sehingga dengan demikian berlakulah putusan Mahkamah Agung RI dalam tingkat Peninjauan Kembali No. 588 PK/Pdt/2002 tanggal 22 September 2004 yang telah membatalkan putusan Mahkamah Agung RI dalam tingkat Kasasi No. 511 K/Pdt/2000 tanggal 23 Maret 2001 serta mengabulkan gugatan para Penggugat (in casu UDJE S. Dkk) tersebut;
9. Bahwa sekali lagi, sejak meninggalnya H.M. SAMIN maka surat kuasa yang diberikan oleh 80 orang Anggota PEPABRI Ranting 03 - 04 Depok kepada H.M.SAMIN telah berakhir (gugur karena ketentuan Undang-Undang) sehingga proses upaya hukum Perkara Perdata No. 161/Pdt.G/1997/PN.Bgr telah dilanjutkan oleh para penerima kuasa yang masih hidup yaitu Penggugat/UDJE S. dan A. KARIM serta ADMIN, begitu pula setelah A. KARIM meninggal dunia, sehingga proses upaya hukum dalam perkara a quo telah dilanjutkan oleh UDJE S. dengan ADMIN saja;
10. Bahwa tanah seluas \pm 332.234 M2 yang menjadi obyek sengketa dalam Perkara Perdata No. 161/Pdt.G/1997/PN.Bgr tersebut adalah tanah garapan milik 660 (enam ratus enam puluh) orang Anggota PEPABRI Ranting 03-04 Depok termasuk milik Penggugat in casu (UDJE S.) seluas 200 M2, ADMIN seluas 200 M2, A.KARIM seluas 200 M2 dan H.M.SAMIN seluas 200 M2, sebagaimana ternyata dalam Daftar Nama 660 Orang Penggarap tanah seluas \pm 332.234 M2 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua PEPABRI Ranting 03 dan 04 Depok pada saat sebelum 80 (delapan puluh) orang Anggota PEPABRI Ranting 03 dan 04 Depok tersebut memberi kuasa kepada H.M. SAMIN, UDJE S., ADMIN dan A. KARIM tertanggal 14 Juli 1997;

Hal 6 dari 49 hal. Put. Nomor 297/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Daftar 660 (enam ratus enam puluh) orang pemilik hak atas tanah Garapan tersebut diatas adalah sesuai dengan Nama Anggota PEPABRI Ranting 03 dan 04 Depok yang Namanya tertera pada Peta lokasi tanah Kavling seluas \pm 332.234 M2, oleh karena itu dengan meninggalnya H.M. SAMIN sebagai penerima kuasa, maka kedudukan ahli waris Almarhum H.M. SAMIN tidak berhak lagi bertindak untuk mewakili H.M.SAMIN sebagai Penerima Kuasa dari 80 (delapan puluh) orang Anggota PEPABRI Ranting 03-04 Depok yang bertindak mewakili 660 (enam ratus enam puluh) orang pemilik tanah garapan seluas \pm 332.234 M2 tersebut, karena surat kuasa yang diberikan kepada H.M.SAMIN dari 80 (delapan puluh) orang Anggota PEPABRI Ranting 03 dan 04 Depok tersebut telah gugur demi hukum sejak Almarhum H.M. SAMIN meninggal dunia;
12. Bahwa setelah Perkara Peninjauan Kembali yang Pertama diputus oleh Mahkamah Agung RI ternyata A.KARIM (orang tua Tergugat V) juga meninggal dunia sehingga kuasa yang diberikan oleh 80 (delapan puluh) orang yang mewakili 660 (enam ratus enam puluh) orang Anggota PEPABRI Ranting 03-04 Depok menjadi gugur/berakhir (Vide Pasal 1813 KUH Perdata), oleh karena itu pada saat Perkara Perdata No. 161/Pdt.G/1997/PN.Bgr dalam proses upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) yang Kedua dengan No. 815 PK/Pdt/2011, para anggota PEPABRI Ranting 03-04 Depok hanya diwakili oleh Penggugat dan Tergugat III in casu saja (UDJE S. dan ADMIN), kemudian memberi kuasa kepada Advokat YOGI WIDODO, S.H. Dkk. untuk mewakili UDJE SAINUDIN alias UDJE S. dengan Tergugat III (ADMIN) selaku Pihak yang diberi kuasa oleh 80 (delapan puluh) orang yang bertindak mewakili 660 (enam ratus enam puluh) orang pemilik hak atas tanah garapan tersebut;
13. Bahwa benar sebelum 80 orang Anggota PEPABRI Ranting 03 dan 04 Depok memberi kuasa kepada Penggugat in casu/UDJE S., ADMIN dan A. KARIM serta H.M. SAMIN sesuai surat kuasa tanggal 14 Juli 1997, terlebih dahulu membuat kesepakatan, yaitu apabila tanah obyek sengketa aquo berhasil diurus dan dimenangkan serta di eksekusi dan diserahkan oleh Pihak Pengadilan kepada H.M. SAMIN Dkk. selaku Penerima kuasa dan Para Penerima Kuasa tersebut telah menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Para Pemberi kuasa (in casu kepada 80 orang Anggota PEPABRI Ranting 03 dan 04 Depok yang mewakili 660 orang pemilik tanah garapan seluas \pm 332.234 M2), maka H.M. SAMIN Dkk. (H.M. SAMIN, UDJE S., ADMIN dan A. KARIM) selaku Koordinator/Pengurus Anggota PEPABRI Ranting 03 dan 04

Hal 7 dari 49 hal. Put. Nomor 297/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Depok BERHAK untuk menerima bagian dari tanah seluas \pm 332.234 M2 yang dimiliki oleh 660 (enam ratus enam puluh) orang Anggota PEPABRI Ranting 03 dan 04 Depok tersebut yaitu sebagai imbalan jasa mengurus tanah aquo, masing-masing sebagai berikut:

13.1 H.M. SAMIN (para Tergugat in casu) akan diberikan tanah seluas 1 Hektar.

13.2 UDJE SAINUDIN (Penggugat in casu) akan diberikan tanah seluas 1,5 Hektar.

13.3 ADMIN (Tergugat III in casu) akan diberikan tanah seluas 5.000 M2.

13.4 A. KARIM (Para Tergugat IV in casu) akan diberikan tanah seluas 5.000 M2.

14. Bahwa karena tanah yang akan diberikan oleh 80 (delapan puluh) orang yang bertindak mewakili 660 (enam ratus enam puluh) orang Anggota PEPABRI Ranting 03-04 Depok tersebut diatas tidak sama, maka ABDUL KARIM mengajukan protes pada saat setelah H.M. SAMIN meninggal dunia, dan atas dasar itu sehingga A. KARIM dan ADMIN pada tanggal 03 Desember 2007 telah mendesak UDJE S. (Penggugat in casu) untuk mau menandatangani Surat Kesepakatan yang intinya menyatakan bahwa tanah seluas \pm 332.234 M2 tersebut akan dibagi menjadi sebagai berikut :

14.1. ABDUL KARIM (A. KARIM) seluas 15.000 M2.

14.2. UDJE S. seluas 20.000 M2.

14.3. ADMIN seluas 15.000 M2.

15. Bahwa kesepakatan yang dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 03 Desember 2007 tersebut diatas ternyata dilakukan tanpa seljin dan sepengetahuan 80 (delapan puluh) orang Anggota PEPABRI Ranting 03-04 Depok yang memberi kuasa kepada UDJE S. Dkk., sehingga ketika 80 (delapan puluh) orang Anggota PEPABRI Ranting 03 dan 04 Depok mengetahui adanya kesepakatan yang dibuat/di tanda tangani oleh A. KARIM, ADMIN dan UDJE S., maka 80 Orang Anggota PEPABRI yang mewakili 660 (enam ratus enam puluh) orang pemilik tanah garapan seluas \pm 332.234 M2 tersebut menjadi keberatan atas kesepakatan yang dibuat oleh A. KARIM, ADMIN dan UDJE S., bahkan 80 orang yang memberi kuasa tersebut telah mengancam akan mencabut surat kuasa tertanggal 14 Juli 1997 yang diberikan kepada Koordinator Anggota PEPABRI Ranting 03 dan 04 Depok jika Koordinator/Pengurus Anggota PEPABRI Ranting 03 dan 04

Hal 8 dari 49 hal. Put. Nomor 297/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Depok tersebut kembali membuat kesepakatan/perjanjian atas tanah seluas \pm 332.234 M2 tanpa ijin tertulis dari 80 (delapan puluh) orang Anggota PEPABRI yang bertindak mewakili 660 (enam ratus enam puluh) orang Pemilik tanah garapan tersebut;

16. Bahwa selain 80 (delapan puluh) orang Anggota PEPABRI Ranting 03-04 Depok tersebut mengancam akan mencabut surat kuasa tanggal 14 Juli 1997, juga mengancam tidak akan memenuhi kesepakatan pada point 14 (empat belas) tersebut diatas bilamana dikemudian hari diketahui Koordinator/Pengurus Anggota PEPABRI Ranting 03 dan 04 tersebut kembali membuat kesepakatan/perjanjian terhadap tanah seluas \pm 332.234 M2 dengan tanpa seijin/sepengetahuan 80 (delapan puluh) orang Anggota PEPABRI Ranting 03 dan 04 Depok yang juga sebagai pemilik hak atas tanah garapan tersebut;

17. 17. Bahwa oleh karena itu meskipun terdapat kesepakatan dari 80 (delapan puluh) orang perwakilan Anggota PEPABRI Ranting 03-04 Depok yang akan memberikan tanah kepada Para Penerima kuasa sebagaimana terurai diatas, akan tetapi hak atas tanah yang akan diberikan pada point 14 (empat belas) tersebut diatas BARU MELEKAT kepada Koordinator Anggota PEPABRI Ranting 03 dan 04 Depok (in casu kepada H.M. SAMIN, A. KARIM, UDJE S. dan ADMIN) setelah Perkara Perdata No. 161/Pdt.G/1997/PN.Bgr. tersebut mendapat putusan yang mengabulkan gugatan para Anggota PEPABRI Ranting 03-04 Depok dan putusan tersebut telah dilaksanakan (DIEKSEKUSI) sehingga TERLALU DINI jika Tergugat III, IV dan V menyatakan dirinya sebagai pemilik tanah obyek sengketa dalam Perkara Perdata No. 161/Pdt.G/1997/PN.Bgr, karena berdasarkan kesepakatan semula bahwa tanah pada point 14 tersebut diatas BARU AKAN DIBERIKAN oleh para pemilik/ahli warisnya setelah tanah obyek sengketa seluas \pm 332.234 M2 tersebut dieksekusi dan diserahkan oleh pihak pengadilan kepada 80 orang Anggota PEPABRI yang bertindak mewakili 660 Orang Pemilik tanah garapan tersebut melalui Koordinator/Pengurus Anggota PEPABRI Ranting 03 dan 04 Depok yang bernama UDJE S. Dkk. (UDJE S., H.M. SAMIN, A. KARIM dan ADMIN) selaku para Penggugat dalam perkara a quo;

18. Bahwa karena H.M. SAMIN dan A. KARIM telah meninggal dunia, maka Para Penerima Kuasa/Para Penggugat YANG MASIH HIDUP dalam Perkara

Hal 9 dari 49 hal. Put. Nomor 297/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata No. 161/Pdt.G/1997/PN.Bgr menjadi tinggal Penggugat in casu (UDJE S.) dengan Tergugat III in casu (ADMIN) saja;

19. Bahwa karena Perkara Perdata No. 161/Pdt.G/1997/PN.Bgr ditempuh cukup lama, maka 80 (delapan puluh) orang yang bertindak mewakili 660 (enam ratus enam puluh) orang pemilik tanah garapan tersebut diantaranya ada yang meninggal dunia dan diantara yang masih hidup yaitu sebanyak 48 (empat puluh delapan) orang telah sepakat untuk mencabut segala kuasa yang diberikan kepada Tergugat III termasuk surat kuasa tertanggal 14 Juli 1997 yang diberikan kepada Tergugat III untuk selanjutnya hanya berkehendak memberi kuasa kepada Penggugat in casu saja;
20. Bahwa perbuatan hukum mencabut segala surat kuasa termasuk Surat Kuasa tertanggal 14 Juli 1997 yang diberikan kepada Tergugat III dan hanya memberikan kuasa kepada Penggugat in casu (UDJE SAINUDIN) saja telah dilakukan oleh dan dihadapan SUGENG PURNAWAN, S.H. Notaris di Kab. Bogor sesuai Akta No. 02 tanggal 5 Juli 2012 yaitu setelah diketahui bahwa Tergugat III in casu bersama-sama dengan ahli waris A. KARIM dan ahli waris H.M. SAMIN membuat kesepakatan di kantor Tergugat VIII (in casu Notaris H. RIZUL SUDARMADI, S.H., M.kn.) dengan tanpa seijin serta tanpa sepengetahuan Para Pemilik tanah yang pada tanggal 14 Juli 1997 telah memberi kuasa kepadanya (in casu kepada ADMIN);
21. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti kuasa yang diberikan oleh 48 (empat puluh delapan) orang perwakilan Anggota PEPABRI Ranting 03-04 Depok yang masih hidup sesuai Akta Pernyataan No. 02 tanggal 5 Juli 2012 tersebut, kemudian Penggugat in casu telah menunjuk dan memberi kuasa kepada H. DANI BAHDANI, S.H. Dkk. (Para Advokat dari Kantor H. DANI BAHDANI, S.H. dan REKAN) yang berkedudukan di Jalan Kayumanis V No.13-B Jakarta Timur untuk melakukan segala tindakan hukum terhadap tanah seluas \pm 332.234 M2 termasuk mengurus Putusan Peninjauan Kembali yang Kedua yang pada saat itu belum dikirim oleh Mahkamah Agung RI kepada Pengadilan Negeri Bogor serta mengajukan permohonan Eksekusi dalam Perkara Perdata No. 161/Pdt.G/1997/PN.Bgr yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap sesuai Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Oktober 2012 Nomor 22/PK.PDT/PN.Bgr/2012 yang dilegalisasi dihadapan RAWAT ERAWADY, S.H. Notaris di Kota Bekasi No. 004/LEG/XI/2012 dan diberikan oleh Penggugat in casu kepada H. DANI BAHDANI, S.H. Dkk.;

Hal 10 dari 49 hal. Put. Nomor 297/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa sebelum Penggugat in casu memberi Kuasa kepada Advokat H. DANI BAHDANI, S.H. & REKAN, terlebih dahulu memberi kuasa kepada Advokat YOGI WIDODO, S.H. Dkk, dan atas persetujuan dari Advokat YOGI WIDODO, S.H. tersebut akhirnya Penggugat in casu baru membuat/menanda tangani serta memberikan Kuasa kepada Advokat H. DANI BAHDANI, S.H. & REKAN, oleh karena itu dengan di berikannya surat kuasa kepada Advokat H. DANI BAHDANI, S.H. & REKAN maka Surat Kuasa yang pernah diberikan oleh Penggugat in casu kepada Advokat YOGI WIDODO, S.H. Dkk. menjadi tidak dapat dipergunakan lagi untuk bertindak mewakili Penggugat in casu dalam Perkara Perdata No. 161/Pdt/ G/1997/PN.Bgr Jo. No. 603/Pdt/1998/PT.Bdg Jo No. 551 K/Pdt/2000 Jo No. 588 PK/Pdt/2002, termasuk untuk mengurus permasalahan tanah dalam perkara a quo;
23. Bahwa dengan diberikannya Surat Kuasa kepada Advokat H. DANI BAHDANI, S.H. & REKAN, akhirnya putusan Perkara Peninjauan Nomor 815 PK/Pdt/2011 tersebut berhasil diurus hingga Putusan a quo dikirim oleh Mahkamah Agung RI kepada Pengadilan Negeri Bogor dan telah diterima oleh Kuasa Hukum Penggugat in casu yang bernama SOLAHUDDIN DALIMUNTHE, S.H. (Advokat dari Kantor H.DANI BAHDANI,SH & REKAN);
24. Bahwa setelah mendapatkan kuasa dari Penggugat in casu, kemudian Advokat H. DANI BAHDANI, S.H. Dkk. melakukan Investigasi ke Pengadilan Negeri Bogor dalam rangka untuk mengajukan permohonan eksekusi, akan tetapi dengan tanpa sepengetahuan Penggugat in casu ternyata Ketua Pengadilan Negeri Bogor telah menerbitkan Penetapan Perintah Eksekusi No. 04/Eks/2005/PN.Bgr Jo No. 161/Pdt/G/1997/ PN.Bgr Jo No. 603/Pdt/1998/PT.Bdg Jo. No. 551 K/Pdt/2000 Jo. No. 588 PK/Pdt/2002 tanggal 10 September 2012 atas permohonan dari Tergugat IX yang bertindak selaku penerima kuasa dari Tergugat I dan Tergugat VI sebagaimana Surat Kuasa tertanggal 01 Maret 2012;
25. Bahwa pemberian kuasa dari Tergugat I kepada Tergugat IX tersebut diatas dilakukan dengan berdasarkan pada Akta Kuasa Nomor 211 tertanggal 29 Februari 2012 yang dibuat oleh dan di hadapan Tergugat VIII antara Tergugat II (orang yang mengaku-ngaku bernama UDJE S.) dengan Tergugat I serta Akta Kuasa Nomor : 129 tanggal 17 Februari 2012 yang dibuat oleh dan dihadapan Tergugat VIII antara Tergugat III dan Tergugat IV dengan Tergugat I, sedangkan pemberian kuasa dari Tergugat VI kepada Tergugat IX

Hal 11 dari 49 hal. Put. Nomor 297/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan berdasarkan Surat Kuasa dibawah tangan yang diterima oleh Tergugat VI dari Tergugat V;

26. Bahwa dari isi dan bunyi yang terkandung dalam surat kuasa tertanggal 1 Maret 2012 yang dijadikan dasar oleh Tergugat IX untuk mengajukan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri Bogor, jelas mengandung maksud bertindak mewakili Anggota PEPABRI Ranting 03-04 Depok berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 14 Juli 1997;
27. Bahwa selain Tergugat I dan Tergugat VI telah bersama-sama memberikan Surat Kuasa kepada Tergugat IX sesuai surat kuasa tertanggal 01 Maret 2012, ternyata pada tanggal 08 September 2012 Tergugat VI telah memberi kuasa kembali kepada Tergugat IX untuk mengajukan permohonan eksekusi dalam Perkara Perdata No. 161/Pdt.G/1997/PN.Bgr berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 7 September 2012 yang diterima dari Tergugat III serta dari ahli waris almarhum H.M. SAMIN dan Para ahli waris almarhum A. KARIM;
28. Bahwa sebagaimana telah terurai diatas, Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Juli 1997 yang diberikan kepada H.M. SAMIN dan A. KARIM telah gugur demi hukum, sedangkan yang diberikan kepada Tergugat III telah dicabut, sehingga dengan demikian baik Tergugat III dan IV maupun Tergugat V tidak berhak lagi mengatasnamakan dirinya bertindak mewakili Anggota PEPABRI Ranting 03 dan 04 Depok untuk memberikan kuasa kepada Tergugat VI maupun kepada Pihak lainnya;
29. Bahwa dengan meninggalnya Almarhum H.M. SAMIN sepatutnya Ketua Pengadilan Negeri Bogor mengetahui bahwa H.M. SAMIN telah meninggal dunia pada saat Perkara Perdata No. 161/Pdt.G/ 1997/PN.Bgr masih dalam proses upaya hukum kasasi, oleh karena itu seharusnya Ketua Pengadilan Negeri Bogor tidak mengakomodir permohonan Eksekusi yang diajukan oleh Tergugat IX karena Tergugat IX tidak memiliki alas hak yang sah menurut hukum untuk bertindak mewakili Para Anggota PEPABRI Ranting 03 dan 04 Depok;
30. Bahwa lagi pula segala surat kuasa yang mengatasnamakan Anggota PEPABRI termasuk surat kuasa khusus tanggal 14 Juli 1997 yang dijadikan dasar oleh Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk memberikan kuasa kepada Pihak lain (in casu kepada Tergugat I dan VI serta kepada Tergugat IX) telah dicabut berdasatkan Akta Pernyataan No : 02 tanggal 5 Juli 2012, sehingga dengan di cabutnya surat kuasa tertanggal 14 Juli 1997 tersebut, maka segala surat kuasa yang diberikan oleh Tergugat III, IV dan V kepada

Hal 12 dari 49 hal. Put. Nomor 297/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak lain yang mengatasnamakan dirinya bertindak untuk dan atas nama Anggota PEPABRI Ranting 03 dan 04 Depok menjadi berakhir dan tidak berlaku lagi;

31. Bahwa karena Surat Kuasa tertanggal 14 Juli 1997 telah dicabut oleh Pemberi Kuasa kepada Tergugat III, maka yang berhak untuk mewakili seluruh Anggota PEPABRI Ranting 03 dan 04 Depok hanya Penggugat in casu (UDJE SAINUDIN alias UDJE S.) saja dan tidak ada pihak atau orang lain yang berhak untuk mewakili 80 Orang yang mewakili 660 (enam ratus enam puluh) orang pemilik tanah tersebut, selain dari pada Penggugat in casu (UDJE S.) atau kuasanya (H. DANI BAHDANI, S.H. Dkk.);
32. Bahwa ternyata terbitnya Surat Kuasa tertanggal 01 Maret 2012 dan Surat Kuasa tertanggal 07 September 2012 serta Surat Kuasa tanggal 08 September 2012 tersebut adalah merupakan hasil rekayasa yang dilakukan oleh Tergugat VI yang bekerjasama dengan Tergugat I, II, III, IV, V, VII dan Tergugat IX, karena berdasarkan Surat dari Tergugat VIII kepada H. DANI BAHDANI, S.H. & REKAN akhirnya diketahui bahwa pada saat Akta Kuasa No : 211 dan No : 129 dibuat dihadapan Tergugat VIII, ternyata Tergugat VII selalu hadir dan ikut menandatangani sebagai SAKSI dalam Kuasa tersebut, tetapi setelah Penggugat in casu (UDJE SAINUDIN alias UDJE S.) mengajukan keberatan kepada Tergugat VIII baik langsung maupun melalui Kuasanya (H. DANI BAHDANI, S.H. & REKAN), ternyata Tergugat VI dan VII sama-sama tidak berani menjamin kepada Tergugat VIII bahwa Orang yang datang pada tanggal 29 Februari 2012 tersebut adalah UDJE SAINUDIN alias UDJE S. yang berkedudukan sebagai Penggugat dalam Perkara Perdata No. 161/Pdt.G/1997/PN.Bgr, padahal Tergugat VI sangat kenal dengan Penggugat in casu termasuk dengan Istri Penggugat in casu, sedangkan Tergugat VII menyatakan baru kenal dengan UDJE S. sehingga tidak mengetahui bila yang dihadapkan kepada Tergugat VIII tersebut adalah UDJE S. PALSU (in casu Tergugat II);
33. Bahwa Akta Kuasa No : 211 tanggal 29 Februari 2012 yang dibuat oleh dan dihadapan Tergugat VIII tersebut selain memberikan kuasa untuk mengajukan permohonan eksekusi, seolah-olah Penggugat in casu (UDJE SAINUDIN) juga memberi kuasa kepada Tergugat I untuk melakukan segala tindakan hukum termasuk menjual tanah obyek sengketa a quo kepada Pihak lain, padahal faktanya Penggugat in casu tidak pernah memberi kuasa

Hal 13 dari 49 hal. Put. Nomor 297/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat I bahkan sama sekali tidak pernah menghadap dihadapan Tergugat VIII untuk menanda tangani Akta Kuasa tersebut;

34. Bahwa berdasarkan Akta Kuasa Nomor : 211 tanggal 29 Februari 2012 dan Nomor : 129 tanggal 17 Februari 2012 kemudian Tergugat I memberi kuasa (substitusi) kepada Tergugat IX untuk mengajukan Permohonan Eksekusi kepada Pengadilan Negeri Bogor;

35. Bahwa Penggugat in casu sangat keberatan terhadap perilaku Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII yang telah membuat rekayasa seolah-olah Penggugat in casu telah memberi kuasa kepada Tergugat I di hadapan Tergugat VIII yang kemudian disubstitusikan kepada Tergugat IX, karena faktanya Penggugat in casu sampai saat ini tidak pernah memberi kuasa kepada Tergugat I dalam bentuk apapun serta untuk keperluan apapun, oleh karena itu pada tanggal 22 Oktober 2012 Penggugat in casu dengan di dampingi H. DANI BAHDANI, S.H. dan SOLAHUDDIN DALIMUNTHER, S.H. (Photo terlampir) telah datang menemui Tergugat VIII untuk menanyakan tentang penerbitan Akta Kuasa No. 211 tersebut sekaligus meminta agar Akta Kuasa tersebut dibatalkan, hal itu dilakukan karena sebelum tanggal 22 Oktober 2012 (sebelum Penggugat in casu Photo bersama-sama dengan Tergugat VIII) Penggugat in casu (UDJE S. alias UDJE SAINUDIN) sama sekali belum kenal dengan Tergugat VIII apalagi membuat Akta Kuasa dihadapannya;

36. Bahwa meskipun Penggugat in casu yang dalam Akta Kuasa No. 211 disebut sebagai pemberi kuasa telah datang dan menunjukkan identitasnya (KTP) kepada Tergugat VIII dan menyatakan tidak pernah menandatangani Akta Kuasa tersebut, akan tetapi Tergugat VIII tetap saja tidak bersedia membatalkan Akta Kuasa yang telah diterbitkannya dengan alasan karena Tergugat VIII akan memanggil dahulu orang yang mengaku bernama UDJE S. (in casu Tergugat II) yang dalam Akta Kuasa No. 211 disebut sebagai Pemberi Kuasa serta Y. HUSEN IBRAHIM, S.H. (Tergugat I in casu) disebut sebagai Penerima Kuasa dan Tergugat VII (ZAINUL RAFLI, S.H) yang disebut sebagai saksi dalam akta kuasa tersebut, termasuk memanggil Tergugat VI (RUDI bin ALFONS) yang pada tanggal 29 Februari 2012 ikut hadir menghadapkan orang yang mengaku-ngaku bernama UDJE S. (Tergugat II) sehingga seakan-akan orang tersebut adalah Penggugat in casu (UDJE SAINUDIN alias UDJE S.);

37. Bahwa ternyata alasan Tergugat VIII yang akan memanggil Tergugat I dan II serta Tergugat VI dan Tergugat VII tersebut hanya sekedar isapan jempol

Hal 14 dari 49 hal. Put. Nomor 297/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belaka, karena faktanya Tergugat VIII tidak kunjung melaksanakan alasan tersebut hingga akhirnya pada tanggal 10 Desember 2012 Pengugat in casu melalui kuasanya yaitu Advokat H. DANI BAHDANI, S.H. & REKAN telah mengirim surat teguran kepada Tergugat VIII agar segera membatalkan Akta Kuasa No.211 tertanggal 29 Februari 2012, dan atas surat teguran tersebut kemudian Tergugat VIII baru memanggil/mengundang orang yang mengaku-ngaku sebagai Penggugat in casu yaitu TERGUGAT II serta Y. HUSEN IBRAHIM, S.H. (Tergugat I), termasuk mengundang Tergugat VI dan Tergugat VII serta UDJE SAINUDIN alias UDJE S. yang asli yaitu Penggugat dalam perkara ini agar datang ke Kantor Tergugat VIII pada tanggal 9 Januari 2013;

38. Bahwa karena pada waktu yang ditentukan Penggugat in casu (UDJE SAINUDIN) ada kesibukan lain sehingga tidak dapat hadir, akan tetapi kehadiran Penggugat in casu ke Kantor Tergugat VIII telah di wakilkan oleh SOLAHUDIN D., S.H. selaku Rekan Advokat H. DANI BAHDANI, S.H. (Kuasa hukum Penggugat in casu) yang datang kekantor Tergugat VIII bersama-sama dengan anak dan istri Penggugat in casu yaitu dengan ENDANG SUHERLAN dan Ny. AMINAH;
39. Bahwa selain Kuasa Penggugat dan anak Istri Penggugat in casu hadir dikantor Tergugat VIII, ternyata Tergugat VII (*salah seorang saksi yang menandatangani Akta Kuasa No. 211*) dengan Tergugat VI juga hadir, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II (orang yang mengaku-ngaku sebagai Penggugat in casu) tidak datang memenuhi undangan tersebut meskipun telah diundang untuk hadir ditempat Tergugat VIII pada tanggal 9 Januari 2013;
40. Bahwa ternyata ketidak hadiran Tergugat I dan Tergugat II (UDJE S. Palsu) tersebut telah dijadikan alasan oleh Tergugat VIII untuk tidak membatalkan Akta Kuasa No.211 tertanggal 29 Februari 2012 dengan dalih karena Tergugat VIII akan memanggil kembali Tergugat I dan II termasuk saksi-saksi yang turut menandatangani Akta Kuasa No.211 tersebut, diantaranya Sdr. TRIYONO yang menurut pengakuan Tergugat VII adalah pihak yang memperkenalkan orang yang mengaku bernama UDJE.S kepadanya serta yang menghadapkan orang tersebut (UDJE S. palsu) kepada Tergugat VIII untuk membuat Akta Kuasa a quo;
41. Bahwa pada undangan yang ke 2 (dua) yaitu pada tanggal 16 Januari 2013 ternyata Tergugat I dan II serta Tergugat VI dan VII termasuk Sdr. TRIYONO

Hal 15 dari 49 hal. Put. Nomor 297/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak hadir, sedangkan yang hadir memenuhi undangan Tergugat VIII tersebut hanya Kuasa Penggugat in casu yaitu SOLAHUDIN D.,SH bersama-sama dengan ENDANG SUHERLAN (anak Kandung Penggugat in casu), *sehingga atas dasar itu timbul kecurigaan pada diri Penggugat, apa benar ada orang yang mengaku sebagai Penggugat in casu, atau hal itu hanya akal-akalan Tergugat VI bersama- sama dengan Tergugat I dan VII saja untuk menjual obyek tanah a quo kepada Pihak lain...?*, karena dalam Akta Kuasa No. 129 tanggal 12 Februari 2012 dan Akta Kuasa No. 211 tanggal 29 Februari 2012 yang dibuat dihadapan Tergugat VIII menerangkan bahwa *“selain untuk melakukan segala tindakan kepengurusan maupun kepemilikan termasuk mengajukan permohonan Eksekusi, terdapat kata-kata yang menyatakan menjual dan mengambil serta membagikan bagian/hak pemberi kuasa kepada Pemberi Kuasa itu sendiri atas hak/bagian sebidang tanah garapan seluas ± 332.234 M2 yang terletak di Kp. Serap, Kel .Tirtajaya, Kec. Sukmajaya, Kota Depok (in casu tanah milik Anggota PEPABRI Ranting 03 dan 04 Depok);*

42. Bahwa melihat fakta hukum tersebut diatas, maka patut diduga Tergugat VI telah berencana untuk menggelapkan hak kepemilikan atas tanah yang dimiliki 660 orang Anggota PEPABRI Ranting 03 dan 04 Depok yang kepengurusannya diwakili oleh 80 (delapan puluh) orang Anggota PEPABRI Ranting 03 dan 04 Depok melalui H.M. SAMIN Dkk. dengan cara menjual tanah obyek seluas ± 332.234 M2 tersebut kepada pihak lain dengan menggunakan alas hak berupa surat kuasa yang diterima dari Tergugat I, III, IV dan Tergugat V sebagaimana terurai diatas;

43. Bahwa dari pertemuan pertama yaitu tanggal 9 Januari 2013 atas undangan Tergugat VIII tersebut jelas terdapat fakta hukum dimana Tergugat VII yang berkedudukan sebagai saksi dalam Akta Kuasa No : 211 tanggal 29 Februari 2012 yang oleh Tergugat VIII diakui sebagai pihak yang membawa/menghadirkan/menghadapkan Tergugat II kepada Tergugat VIII yang kemudian orang tersebut mengaku-ngaku sebagai Penggugat (Vide surat Tergugat VIII halaman pertama) ternyata tidak dapat menjamin bahwa orang tersebut adalah UDJE S. yang berkedudukan sebagai Penggugat dalam Perkara Perdata No. 161/Pdt.G/1997/PN.Bgr, sedangkan Tergugat VI yang mengetahui tentang JATI DIRI Penggugat in casu tidak memiliki itikad baik untuk menyatakan yang sebenarnya kepada Tergugat VIII bahwa orang yang datang menanda tangani Akta Kuasa No. 211 tersebut adalah UDJE S. PALSU (in casu Tergugat II) tetapi malah meminta kepada Tergugat VIII agar

Hal 16 dari 49 hal. Put. Nomor 297/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ke 2 (dua) orang yang mengaku bernama UDJE S. tersebut dihadirkan untuk dikonfrontir, sedangkan pada kenyataannya setelah diundang 2 (dua) kali, orang yang mengaku bernama UDJE S. tersebut tidak pernah datang dikantor Tergugat VIII padahal Tergugat VI sangat mengetahui bahwa orang yang berkedudukan sebagai Penggugat dalam perkara perdata No. 161/Pdt.G/1997/PN.Bgr tersebut adalah suami dari Ny. AMINAH serta Ayah dari ENDANG SUHERLAN yang ketika itu hadir dikantor Tergugat VIII mewakili Penggugat in casu juga turut memprotes tentang penerbitan Akta Kuasa No. 211 tanggal 29 Februari 2012 tersebut;

44. Bahwa dari fakta tersebut seharusnya disadari oleh Tergugat VIII bahwa pengakuan Tergugat VII tersebut jelas tidak masuk akal, karena sepatutnya menurut hukum Tergugat VII wajib mengetahui dan mengenal secara detail JATI DIRI orang yang diajak untuk melakukan suatu perbuatan hukum apalagi perbuatan hukum tersebut diwujudkan dalam Akta Notariil;
45. Bahwa demikian juga Tergugat I wajib mengetahui JATI DIRI orang yang mengaku sebagai Penggugat bernama UDJE S. yang telah memberikan kuasa kepadanya;
46. Bahwa lagi pula UDJE S. yang sebenarnya yaitu Penggugat in casu dan keluarganya telah datang ke Kantor Notaris H. RIZUL SUDARMADI, S.H., M.kn. dan bertemu langsung dengan Tergugat VIII serta sama-sama memprotes penerbitan Akta Kuasa tersebut, karena Penggugat in casu sebagai orang yang bernama UDJE S. alias UDJE SAINUDIN yang berkedudukan sebagai Penggugat dalam Perkara Perdata No. 161/Pdt.G/1997/PN.Bgr tidak pernah datang menghadap dihadapan Tergugat VIII untuk menandatangani Akta Kuasa a quo kepada Tergugat I yang kemudian Akta Kuasa tersebut di substitusikan oleh Tergugat I kepada Tergugat IX;
47. Bahwa dari fakta tersebut diatas jelas terdapat pengetahuan bagi Tergugat VIII bahwa subyek pihak pemberi kuasa yang mengatasmakan UDJE S. dalam Akta Nomor : 211 tanggal 29 Februari 2012 tersebut adalah bukan Penggugat in casu (bukan UDJE S. yang datang pada tanggal 22 Oktober 2012 yang berkedudukan sebagai Penggugat dalam Perkara Perdata No. 161/Pdt.G/1997/PN.Bgr), apalagi setelah Tergugat VIII melihat adanya perbedaan antara Nomor KTP dan Alamat yang dimiliki oleh Penggugat in casu dengan Alamat dan Nomor KTP yang dimiliki oleh Tergugat II (UDJE S. palsu), sehingga dengan demikian Akta Kuasa No : 211 tersebut sejak awal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mula dibuatnya adalah cacat hukum oleh karena itu Akta Kuasa tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum;

48. Bahwa demikian pula dari kenyataan tersebut diatas jelas terungkap fakta adanya konspirasi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat VI dan Tergugat I serta Tergugat VIII, di mana dengan cara merekayasa pembuatan Akta Kuasa Nomor : 129 tertanggal 17 Februari 2012 antara Tergugat III dan Tergugat IV kepada Tergugat I serta Akta Kuasa Nomor : 211 tertanggal 29 Februari 2012 yang seolah-olah dilakukan oleh Penggugat in casu kepada Tergugat I dihadapan Tergugat VIII, serta surat kuasa dari Tergugat V kepada Tergugat VI, kemudian Tergugat I dengan Tergugat VI telah bersama-sama memberi kuasa kepada Tergugat IX untuk mengajukan permohonan eksekusi atas tanah tersebut, padahal Penggugat in casu (UDJE S. asli) yang berkedudukan sebagai Penggugat dalam Perkara Perdata No. 161/Pdt.G/1997/PN.Bgr tidak pernah memberi kuasa kepada Tergugat I dan tidak pernah menanda tangani Akta Kuasa tersebut dihadapan Tergugat VIII;
49. Bahwa oleh karena itu Akta Kuasa Nomor 211 tanggal 29 Februari 2012 yang dibuat oleh Tergugat VIII jelas mengandung cacat subyekto karena dilandasi oleh clausula yang diharamkan sehingga tidak dapat dipergunakan untuk melakukan perbuatan hukum apapun terhadap tanah obyek sengketa dalam Perkara Perdata No. 161/Pdt.G/1997/PN.Bgr termasuk untuk mengajukan permohonan Eksekusi atas tanah obyek sengketa dalam perkara tersebut;
50. Bahwa dengan demikian maka Tergugat IX dan Tergugat I sama sekali tidak berhak untuk melakukan perbuatan hukum apapun berdasarkan Akta Kuasa Nomor 211 tanggal 29 Februari 2012 tersebut, sehingga perbuatan Tergugat IX yang telah mengajukan permohonan eksekusi dalam Perkara Perdata No. 161/Pdt.G/1997/PN.Bgr yang mengatas-namakan Penggugat in casu tersebut adalah cacat hukum, oleh karena itu penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bogor tanggal 10 September 2012 No. 04/Eks/ 2005/PN.Bgr Jo. No. 161/Pdt/G/1997/PN.Bgr Jo. No. 603/Pdt/1998/PT.Bdg Jo. No. 551 K/Pdt/2000 Jo. No. 588 PK/Pdt/2002 yang diterbitkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bogor atas permohonan dari Tergugat IX tersebut tidak memiliki kekuatan hukum;
51. Bahwa meskipun menurut hukum Tergugat VIII wajib mengetahui/ menyadari bahwa Akta Kuasa Nomor 211 tanggal 29 Februari 2012 yang diterbitkannya tersebut adalah cacat dan tidak mempunyai kekuatan hukum, akan tetapi

Hal 18 dari 49 hal. Put. Nomor 297/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat VIII tetap saja tidak bersedia membatalkan Akta Kuasa tersebut dengan dalih karena Akta tersebut merupakan kehendak para pihak sehingga pembatalannya harus dikehendaki oleh pihak-pihak yang membuatnya;

52. Bahwa alasan Tergugat VIII tersebut jelas tidak dapat dibenarkan, karena faktanya Tergugat VIII telah mengetahui bahwa yang menghendaki penerbitan Akta tersebut adalah bukan Penggugat in casu yang berkedudukan sebagai PERINSIPAL dalam Perkara Perdata No : 161/Pdt.G/1997/PN.Bgr, sedangkan UDJE S. yang sebenarnya yaitu Penggugat in casu tidak pernah menghendaki adanya penerbitan Akta Kuasa a quo, bahkan Penggugat in casu pada tanggal 22 Oktober 2012 dengan tegas telah meminta langsung kepada Tergugat VIII untuk membatalkan Akta Kuasa Nomor : 211 tersebut;
53. Bahwa dari isi dan bunyi yang terdapat dalam Akta Kuasa Nomor : 211 tanggal 29 Februari 2012 yang diterbitkan oleh Tergugat VIII jelas pihak yang dimaksud sebagai UDJE S. dalam Akta tersebut adalah Penggugat in casu yang dalam Perkara Perdata No. 161/Pdt.G/1997/PN.Bgr berkedudukan sebagai salah satu Penggugat Perinsipal dalam perkara tersebut;
54. Bahwa pada azasnya surat kuasa yang diberikan dalam bentuk apapun (baik notariil maupun dibawah tangan) sesuai ketentuan Pasal 1792 KUH Perdata adalah merupakan pemberian tugas (*Lastgeving*) untuk melaksanakan sesuatu perbuatan untuk dan atas nama orang yang memberi kuasa;
55. Bahwa surat kuasa yang dikehendaki oleh Tergugat II (orang yang mengaku seolah-olah sebagai Penggugat in casu) dalam Akta No. 211 tanggal 29 Februari 2012 tersebut sesuai bentuk dan sifatnya adalah merupakan kuasa khusus untuk beracara di Pengadilan guna mengajukan permohonan eksekusi, sedangkan faktanya Penggugat in casu yang bernama UDJE S. alias UDJE SAINUDIN yang berkedudukan sebagai Penggugat dalam Perkara Perdata No. 161/Pdt.G/1997/PN.Bgr tidak pernah menghendaki pemberian kuasa apapun dan kepada siapapun terkecuali hanya kepada Kantor Advokat H. DANI BAHDANI, S.H. & REKAN untuk mengajukan permohonan Eksekusi a quo;
56. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1813 KUH Perdata surat kuasa tersebut akan berakhir (tidak berlaku) apabila pemberi kuasa menarik kembali kuasa yang diberikannya, untuk itu mutatis mutandis surat kuasa tersebut tidak diberlakukan lagi, sehingga sesuai ketentuan Pasal 1813 KUH Perdata pembuatan/penarikan kuasa dapat dilakukan secara sepihak oleh orang yang

Hal 19 dari 49 hal. Put. Nomor 297/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi kuasa tanpa harus ada persetujuan dari pihak yang menerima kuasa, apalagi antara Penggugat in casu dengan Tergugat I in casu tidak memiliki hubungan hukum apapun atas kepengurusan tanah dalam Perkara Perdata Nomor: 161/Pdt.G/1997/PN.Bgr tersebut;

57. Bahwa hal mana berbeda dengan perjanjian yang tidak dapat ditarik kembali/dibatalkan oleh satu pihak melainkan harus dengan persetujuan kedua belah pihak;
58. Bahwa orang yang sebenarnya bernama UDJE S. yang dimaksud dalam Akta Nomor 211 tanggal 29 februari 2012 tersebut adalah Penggugat dalam perkara ini, sedangkan Penggugat dalam perkara ini sudah datang menghadap dan telah menyatakan kepada Tergugat VIII bahwa Penggugat in casu (UDJE SAINUDIN alias UDJE S.) tidak pernah memberi kuasa kepada siapapun dihadapan Tergugat VIII akan tetapi apabila dianggap bahwa orang yang bernama UDJE S. dalam Akta No : 211 tanggal 29 Februari 2012 tersebut adalah UDJE S. Penggugat in casu, maka dengan ini Penggugat in casu menyatakan mencabut pemberian kuasa yang sebenarnya tidak pernah diberikan kepada Tergugat I;
59. Bahwa dalam keadaan demikian seharusnya sesuai ketentuan Pasal 1813 KUH Perdata Tergugat VIII wajib membuat Akta pencabutan untuk membatalkan Akta Kuasa yang telah diterbitkannya tersebut, karena penerbitan Akta Kuasa tersebut telah merugikan Penggugat in casu (UDJE SAINUDIN) yang berkedudukan sebagai penerima kuasa dari 80 Orang yang bertindak mewakili 660 Orang Pemilik tanah garapan seluas ± 332.234 M2 ;
60. Bahwa akan tetapi sebagaimana surat Tergugat VIII tanggal 23 Januari 2013 yang ditujukan kepada H. DANI BAHDANI, S.H. & REKAN, dimana Tergugat VIII tetap bersikeras tidak bersedia membatalkan Akta Kuasa Nomor : 211 tanggal 29 Februari 2012 padahal secara nyata diketahui bahwa Akta yang di terbitkannya tersebut cacat subyekto karena dibuat bukan atas kehendak orang yang sebenarnya (bukan atas kehendak Penggugat in casu) bahkan Tergugat VIII menyadari penerbitan Akta Kuasa Nomor : 211 tersebut mengandung maksud ingin menguasai secara tidak sah atas tanah obyek sengketa seluas ± 332.234 M2 kemudian menjualnya kepada pihak lain, padahal baik Penggugat in casu maupun Para Pemilik tanah tersebut (in casu 80 Orang yang mewakili 660 pemilik tanah tersebut) sama-sama tidak menghendaki adanya kuasa kepada Pihak lain terkecuali hanya kepada

Hal 20 dari 49 hal. Put. Nomor 297/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat in casu serta kepada kuasa hukum Penggugat in casu yang bernama H. DANI BAHDANI, S.H. Dkk.;

61. Bahwa meskipun himbauan Tergugat VIII agar penggunaan Akta Kuasa tersebut dihentikan, akan tetapi dengan pengetahuan dan kesadaran yang dimiliki oleh Tergugat VIII akan adanya cacat subyekto yang merugikan pihak lain sebagaimana terurai diatas, maka seharusnya Tergugat VIII tidak hanya sekedar menghimbau melainkan melakukan suatu perbuatan hukum untuk mencegah timbulnya kerugian bagi Penggugat in casu dengan melakukan pembatalan atas Akta Kuasa yang telah diterbitkannya tersebut;
62. Bahwa lagi pula Akta Kuasa Nomor 211 tanggal 29 Februari 2012 yang dibuat oleh dan dihadapan Tergugat VIII tersebut merupakan Kuasa umum yang bersifat mutlak yaitu selain diberikan untuk melakukan perbuatan hukum mengajukan permohonan eksekusi juga untuk melakukan perbuatan hukum memindah hakkan tanah obyek sengketa dalam Perkara Perdata No. 161/Pdt.G/1997/PN.Bgr dengan menyatakan bahwa surat kuasa aquo tidak dapat dicabut kecuali atas persetujuan dari pihak yang diberi kuasa;
63. Bahwa Akta Kuasa No. 211 tanggal 29 Februari 2012 yang dibuat oleh dan dihadapan Tergugat VIII tersebut jelas bertentangan dengan Pasal 123 HIR dan Instruksi Menteri Dalam Negeri No : 14 Tahun 1982, karena untuk acara di Pengadilan harus diberikan dengan surat kuasa yang bersifat khusus sedangkan sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 1982 bahwa untuk bidang pertanahan tidak diperbolehkan menerbitkan surat kuasa yang bersifat mutlak;
64. Bahwa Tergugat VIII sebagai pejabat umum telah mengetahui tentang aturan-aturan hukum tersebut diatas, akan tetapi tetap tidak bersedia melakukan pembatalan atas akta kuasa yang jelas-jelas telah melanggar ketertiban umum sehingga jelas perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;
65. Bahwa dengan demikian sangat nyata adanya konspirasi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dalam perkara ini;
66. Bahwa sebagaimana terurai diatas, konspirasi perbuatan melawan hukum untuk menguasai tanah obyek sengketa dalam Perkara Perdata No. 161/Pdt.G/1997/PN.Bgr tersebut tidak hanya dilakukan oleh Tergugat VI dan Tergugat IX, Tergugat I dan Tergugat VIII saja, melainkan juga dilakukan oleh Tergugat I yang bekerja sama dengan Tergugat II, Tergugat III serta Para Tergugat IV dan Tergugat V dimana sejak awal mulanya Tergugat I telah

Hal 21 dari 49 hal. Put. Nomor 297/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupaya merekayasa surat kuasa aquo dengan maksud untuk menguasai secara tidak sah atas tanah yang menjadi obyek sengketa dalam Perkara Perdata Nomor 161/Pdt.G/1997/PN.Bgr.;

67. Bahwa sayangnya konspirasi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat VI yang bekerjasama dengan Tergugat I sampai dengan Tergugat IX tersebut tidak disadari oleh Ketua Pengadilan Negeri Bogor dimana sebagai lembaga penegak keadilan seharusnya bersikap hati-hati dan teleti dalam memberikan pelayanan terhadap pencari keadilan untuk menjaga keseimbangan hak dan kewajiban;

68. Bahwa jika Ketua Pengadilan Negeri Bogor bertindak secara profesional menjaga hak dan kewajiban sesuai dengan fungsi sebagai lembaga penegak keadilan maka Ketua Pengadilan Negeri Bogor tidak akan menerbitkan penetapan No. 04/Eks/2005/PN.Bgr Jo. No. 161/Pdt/G/1997/PN.Bgr Jo. No. 603/Pdt/1998/PT.Bdg Jo. No. 551 K/Pdt/2000 Jo. No. 588 PK/Pdt/2002 tanggal 10 September 2012 yang di mohon oleh Tergugat IX, karena:

- Ketua Pengadilan Negeri Bogor jauh sebelumnya telah menerbitkan penetapan eksekusi atas permohonan RUSLAN TANAKA ABDUL RASUL, S.H. (dahulu kuasa hukum para Anggota PEPABRI Ranting 03-04 Depok yang telah membantu kepentingan Penggugat menempuh upaya hukum Peninjauan Kembali dalam perkara perdata No. 161/Pdt.G/1997/PN.Bgr. sehingga dengan putusan Mahkamah Agung RI No. 588 PK/Pdt/2002 tanggal 10 September 2012 tersebut akhirnya gugatan Penggugat in casu Dan Kawan Kawan dikabulkan) ;
- Permohonan yang diajukan oleh Tergugat IX berlandaskan surat kuasa tertanggal 14 Juli 1997 Jo. Surat Kuasa tertanggal 01 Maret 2012 dan tambahan Surat Kuasa tanggal 8 September 2012 (dalam penetapan tertulis tanggal 9 September 2012) Jo. surat kuasa tanggal 7 September 2012, padahal berdasarkan surat-surat dan putusan dalam berkas Perkara Perdata No : 161/ Pdt.G/1997/PN.Bgr Ketua Pengadilan Negeri Bogor mengetahui bahwa pada saat Perkara Perdata No. 161/Pdt.G/1997/PN.Bgr dalam proses upaya hukum Kasasi H.M. SAMIN telah meninggal dunia sehingga surat kuasa tertanggal 14 Juli 1997 yang diberikan oleh 80 orang Anggota PEPABRI Ranting 03 dan 04 Depok kepada H.M. SAMIN telah gugur dan tidak dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya, terkecuali Para Anggota PEPABRI Ranting 03-04 Depok tersebut memberi Kuasa kembali kepada Tergugat III, IV dan Tergugat V

Hal 22 dari 49 hal. Put. Nomor 297/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mewakili 80 (delapan puluh) orang Anggota PEPABRI Ranting 03-04 Depok yang mewakili 660 (enam ratus enam puluh) orang pemilik tanah garapan tersebut;

- Penggugat in casu dengan surat tertanggal 03 Nopember 2012 telah memberitahukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bogor bahwa Penggugat in casu tidak pernah memberi kuasa kepada Tergugat I dan Tergugat VI serta kepada Tergugat IX untuk mengajukan eksekusi tersebut;

69. Bahwa oleh karena itu jelas penetapan perintah eksekusi yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Bogor adalah cacat hukum karena diterbitkan atas permohonan dari pihak yang tidak memiliki legal standi sehingga penetapan eksekusi yang diberikan kepada Tergugat IX tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum;

70. Bahwa konspirasi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut telah mengancam hak Penggugat dan Para Anggota PEPABRI Ranting 03 dan 04 Depok atas tanah yang secara yuridis formil berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No. 815 PK/PDT/2011 tanggal 16 Mei 2012 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 588 PK/Pdt/2002 tanggal 22 September 2002 Jo. putusan Mahkamah Agung RI dalm Tingkat Kasasi No. 551 K/Pdt/2000 tanggal 23 Maret 2001 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 603/Pdt/1998/PT.Bdg tanggal 25 Mei 1999 Jo Putusan Pengadilan Negeri Bogor No. 161/Pdt/G/1997/PN.Bgr tanggal 10 Agustus 1998 adalah merupakan hak Pengugat dan Para Anggota PEPABRI Ranting 03 dan 04 Depok yang telah memberi kuasa kepada Penggugat dalam perkara ini, karena faktanya sesuai pengakuan Tergugat VIII, jelas Tergugat VI bersama-sama dengan Tergugat I s/d Tergugat V telah berupaya memindah hakkan atas tanah obyek sengketa a quo kepada pihak lain sebagaimana surat Tergugat VIII yang ditujukan kepada Kuasa Penggugat in casu yaitu kepada H. DANI BAHDANI, S.H. tertanggal 23 Januari 2013;

71. Bahwa oleh karena itu jelas perbuatan melawan hukum Para Tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian secara materiil senilai harga tanah obyek sengketa yang secara yuridis formil adalah hak Penggugat dan Para Anggota PEPABRI Ranting 03 dan 04 Depok ;

72. Bahwa tanah obyek sengketa dalam Perkara Perdata No. 161/Pdt.G/1997/PN. Bgr tersebut adalah seluas \pm 332.234 M2 dimana dari tanah seluas tersebut yang menjadi hak Tergugat III, IV dan V adalah seluas

Hal 23 dari 49 hal. Put. Nomor 297/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

± 600 M2, sehingga tanah yang menjadi hak milik Para Anggota PEPABRI Ranting 03 dan 04 Depok dengan yang dimiliki Penggugat in casu menjadi seluas ± 331.634 M2, dimana apabila tanah tersebut dijual dengan harga pasaran umum lebih sebesar dari Rp.1.000.000,-/M2 (satu juta rupiah tiap meter persegi), maka kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat dan Para anggota PEPABRI Ranting 03 dan 04 Depok selain dari tanah milik Tergugat III dan milik ahli waris Almarhum H.M. SAMIN serta milik ahli waris A. KARIM, maka bila dihitung hanya sebesar Rp.1.000.000,-/M2, maka kerugian tersebut menjadi sebesar Rp.1.000.000,- X 331.634 M2 = Rp.331.634.000. 000,- (tiga ratus tiga puluh satu milyar enam ratus tiga puluh empat juta rupiah);

73. Bahwa selain itu perbuatan Para Tergugat tersebut diatas juga telah merusak kredibilitas Penggugat in casu yang telah mendapat kepercayaan dari para Anggota PEPABRI Ranting 03 dan 04 Depok sebagaimana Akta Pernyataan No : 02 tertanggal 5 Juli 2012 sehingga jelas perbuatan Para Tergugat a quo telah menimbulkan kerugian imateriil bagi Penggugat in casu yang menurut tata pergaulan sebagai salah seorang pengurus Anggota PEPABRI yang sejak awal berjuang untuk kepentingan hak Para Anggota PEPABRI adalah patut dinilai sebesar Rp.33.163.400.000,- (tiga puluh tiga milyar seratus enam puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) atau sebesar 10 % dari nilai harga tanah obyek sengketa yang menjadi hak Penggugat in casu dan Para anggota PEPABRI diluar dari Hak atas tanah yang dimiliki oleh Tergugat III dan ahli waris Almarhum A. KARIM serta ahli waris H.M. SAMIN;

74. Bahwa kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat in casu dan para Anggota PEPABRI Ranting 03 dan 04 Depok serta kerugian Imateriil yang diderita oleh Penggugat in casu tersebut diatas sesuai ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata adalah menjadi tanggung jawab Para Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar kepada Penggugat in casu secara tunai dan seketika sejak putusan dalam perkara ini dapat dijalankan/dilaksanakan;

75. Bahwa karena adanya itikad buruk dari Para Tergugat terutama Tergugat VI, Tergugat IX, Tergugat I, Tergugat VIII, Tergugat I s/d Tergugat V yang sejak awal mula tanpa alas hak yang sah berusaha menguasai serta memindahkan/mejual tanah yang menjadi obyek sengketa dalam Perkara Perdata No : 161/Pdt.G/1997/PN.Bgr, maka sepatutnya menurut hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara ini guna memerintahkan meletakkan sita jaminan atas

Hal 24 dari 49 hal. Put. Nomor 297/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah obyek sengketa seluas \pm 331.634 M2 dari tanah seluas \pm 332.234 M2 yang terletak di Kampung Serap, Kelurahan Tirtajaya, Kec.Sukmajaya, Kota Depok (dahulu Desa Sukmajaya, Kec. Sukmajaya, Kab. Bogor);

76. Bahwa demikian juga untuk menjamin agar Para Tergugat mengganti kerugian materiil dan imateril sebagaimana terurai dan terinci diatas, maka sepatutnya Majelis Hakim dalam perkara ini juga memerintahkan agar diletakkan sita jaminan atas harta kekayaan milik Para Tergugat yang akan di tunjuk oleh Penggugat in casu dalam surat permohonan tersendiri dan untuk itu mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam gugatan ini;

77. Bahwa oleh karena gugatan ini dilandasi oleh fakta berdasarkan bukti otentik (ex Pasal 165 HIR) maka sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim in casu untuk menjatuhkan putusan yang amarnya dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali maupun perlawanan (verzet ataupun derden verzet);

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, Penggugat in casu mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara ini untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Jakarta Timur terhadap tanah seluas \pm 331.634 M2 dari seluas \pm 332.234 M2 yang pernah menjadi obyek sengketa dalam Perkara Perdata No. 161/Pdt.G/1997/PN.Bgr;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Jakarta Timur terhadap harta kekayaan Para Tergugat;
4. Menyatakan Surat Kuasa tertanggal 14 Juli 1997 yang diberikan oleh 80 (delapan puluh) orang perwakilan Anggota PEPABRI Ranting 03 dan 04 Depok kepada Almarhum H.M. SAMIN dan Almarhum A. KARIM telah berakhir sejak meninggalnya Almarhum H.M. SAMIN dan A. KARIM;
5. Menyatakan ahli waris Almarhum H.M. SAMIN dan Para ahli waris Almarhum A. KARIM tidak berhak menggantikan kedudukan orang tuanya sebagai penerima kuasa berdasarkan surat kuasa tertanggal 14 Juli 1997 dalam Perkara Perdata No. 161/Pdt.G/1997/PN.Bgr maupun untuk melakukan

Hal 25 dari 49 hal. Put. Nomor 297/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan hukum apapun yang mengatasnamakan dirinya mewakili para Anggota PEPABRI Ranting 03 dan 04 Depok ;

6. Menyatakan :
 - a. Akta Kuasa No. 211 tertanggal 29 Februari 2012;
 - b. Akta Kuasa No. 129 tanggal 17 Februari 2012;
 - c. Surat Kuasa tanggal 7 September 2012 dari ahli waris Almarhum A. KARIM dan Almarhum H.M. SAMIN kepada Tergugat IX;
 - d. Surat Kuasa tanggal 08 September 2012 yang diberikan oleh Tergugat VI kepada Tergugat IX sejak awal dibuatnya adalah cacat hukum sehingga harus dinyatakan batal demi hukum;
7. Menyatakan Surat Kuasa tertanggal 01 Maret 2012 dengan hak substitusi yang diberikan kepada Tergugat I untuk mengajukan eksekusi dalam Perkara Perdata No. 161/Pdt.G/1997/PN.Bgr. sejak awal mula dibuatnya adalah cacat hukum sehingga harus dinyatakan batal demi hukum;
8. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VI tidak berhak mewakili Penggugat in casu serta seluruh Anggota PEPABRI Ranting 03 dan 04 Depok;
9. Menyatakan Akta Pernyataan Nomor 02 tanggal 5 Juli 2012 adalah produk hukum yang sah mengikat bagi Penggugat dan Para Anggota PEPABRI Ranting 03 dan 04 Depok termasuk Tergugat VI dan Tergugat III serta seluruh ahli waris Almarhum H.M. SAMIN dan A. KARIM;
10. Menyatakan Surat Kuasa tertanggal 14 Juli 1997, Akta Kuasa No : 129 tanggal 17 Februari 2012, Surat Kuasa tanggal 01 Maret 2012, Surat Kuasa tanggal 8 September 2012 dan Surat Kuasa tanggal 07 September 2012 dan Akta Kuasa No. 211 tanggal 29 September 2012 adalah cacat hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum;
11. Menyatakan Surat Kuasa dengan hak substitusi yang pernah diberikan oleh Penggugat in casu Kepada Advokat RUSLAN TANAKA ABDUL ROSUL, S.H. Dkk. tidak berlaku lagi terhitung sejak Penggugat in casu memberi kuasa kepada Advokat YOGI WIDODO, S.H. Dkk.;
12. Menyatakan Surat Kuasa dengan hak substitusi yang pernah diberikan oleh Penggugat in casu Kepada Advokat YOGI WIDODO, S.H. Dkk. tidak berlaku lagi terhitung sejak Penggugat in casu memberi kuasa kepada Advokat H. DANI BAHDANI, S.H & REKAN ;

Hal 26 dari 49 hal. Put. Nomor 297/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bogor tanggal 10 September 2012 No. 04/Eks/2005/PN.Bgr Jo. No. 161/Pdt/G/1997/ PN.Bgr Jo. No. 603/Pdt/1998/PT.Bdg Jo. No. 551 K/Pdt/2000 Jo. No. 588 PK/Pdt/2002 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan Tergugat IX in casu;
 14. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat in casu baik secara pribadi maupun dalam kedudukannya sebagai kuasa dari Para Anggota PEPABRI Ranting 03 dan 04 yang secara materiil merugikan pula para Anggota PEPABRI Ranting 03 dan 04 Depok;
 15. Menghukum Para Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar ganti rugi kepada Penggugat in casu serta kepada Para Anggota PEPABRI Ranting 03 dan 04 Depok secara materiil sebesar Rp.331.634.000.000,- (tiga ratus tiga puluh satu milyar enam ratus tiga puluh empat juta rupiah) dan tunai serta seketika putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan;
 16. Menghukum pula Para Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar kerugian imateriil kepada Penggugat in casu sebesar Rp.33.163.400.000,- (tiga puluh tiga milyar seratus enam puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) secara tunai dan seketika putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan;
 17. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali maupun perlawanan (verzet ataupun derden verzet) ;
 18. Menghukum Para Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;
- A T A U : Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat VI, Tergugat VIII telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

JAWABAN TERGUGAT I :

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tentang perkara a quo adalah tidak jelas/obscuur libel mengingat tentang obyek tanah perkara a quo, masih ada perkara-perkara yang sama antara para pihak dengan pihak RRI, sehingga tentang keabsahan tanah apakah milik Pepabri atau RRI, masih belum jelas;

Hal 27 dari 49 hal. Put. Nomor 297/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa gugatan Penggugat prematur, karena menyatakan pihak dalam Akta Kuasa No. 211 tanggal 29 Februari 2012 dan Nomor : 129 tanggal 17 Februari 2011 sebagai adanya dugaan palsu, adalah tidak berdasarkan hukum, mengingat tentang kebenaran materiil pelaku dan tanda tangan dalam akta tersebut, belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan tetap yang menyatakan kedua akta tersebut palsu;

Berdasarkan alasan-alasan eksepsi Tergugat I tersebut, kiranya sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Tergugat I membantah/menyangkal dalil gugatan Penggugat dalam perkara a quo kecuali terhadap dalil/hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;
2. Bahwa benar apapun yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah sebidang tanah garapan seluas \pm 332.234 M2 yang terletak di Kampung Serap, Kelurahan Tirtajaya, Kec. Sukmajaya, Kota Depok;
3. Bahwa Tergugat I tidak menanggapi dalil gugatan Penggugat pada posita No. 1 s/d. 31 yang menguraikan kronologis sengketa/pengurusan obyek tanah sengketa dan surat-surat/akta yang dibuat para Tergugat lain, karena Tergugat I tidak mengetahuinya serta tidak ada hubungannya dengan Tergugat I;
4. Bahwa benar dengan adanya gugatan perkara Perdata No. 218/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Tim. yang diajukan oleh salah seorang Koordinator Pengurus Anggota PEPABRI Ranting 03 dan 04 Depok yaitu oleh UDJE S. alias UDJE SAINUDIN. Dimana Tergugat I baru mengetahui bahwa Tergugat IV, V dan VI telah membuat dan mengaku sebagai ahli waris dari Almarhum H.M. Samin, sehingga/seakan-akan dirinya mempunyai peran serta dalam pengurusan perkara perdata Nomor : 161/Pdt.G/1997/PN.Bgr, di Pengadilan Negeri Bogor;
5. Bahwa Tergugat I membantah secara tegas dalil gugatan Penggugat pada posita Nomor : 32, karena Tergugat I tidak pernah merekayasa Surat-Surat (Surat Kuasa) dengan Tergugat II s/d. VII dan IX bahwa mengenai Akta Kuasa/Surat Kuasa No. 211 tanggal 29 Februari 2012 yang dibuat dihadapan Tergugat VIII dari Tergugat II/Pemberi Kuasa kepada Tergugat I dilakukan Tergugat I dengan itikad baik, bahwa mengenai adanya perbuatan Tergugat II yang mengaku sebagai Penggugat adalah perbuatan melawan hukum

Hal 28 dari 49 hal. Put. Nomor 297/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersendiri dari Tergugat II, dimana akibat perbuatan melawan hukum dari Tergugat II tersebut, bukan saja merugikan Penggugat tetapi merugikan Tergugat I;

6. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita Nomor : 33, 34 adalah benar. Bahwa selanjutnya Akta Kuasa yang dibuat pada tanggal 17 Februari 2012 dihadapan Tergugat VIII yang Nomor : 129 adalah merupakan pemberian kuasa dari Tuan SALAMUN bin KARIM (Para Tergugat IV) serta dari tuan ADMIN (Tergugat III) yang memberikan kuasa kepada Y. HUSEN IBRAHIM,SH. (Tergugat I) untuk melakukan segala tindakan kepengurusan maupun kepemilikan termasuk mengajukan eksekusi menjual dan mengambil serta membagikan bagian/hak para pemberi kuasa kepada masing-masing pemberi kuasa atas tanah hak garapan seluas 332.234 M2 yang menjadi obyek sengketa dalam perkara perdata Nomor : 161/Pdt.G/1997/PN.Bgr.;
7. Bahwa Tergugat I membantah dalil gugatan Penggugat pada posita Nomor : 35 yang menyatakan seolah-olah Tergugat I, bersama-sama dengan Tergugat II, III, IV, V, VI dan VII telah merekayasa Surat Kuasa dari Penggugat kepada Tergugat I, karena Tergugat I tidak mengetahui adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat II, yang mengaku sebagai Penggugat. Seandainya Tergugat I mengetahui sejak dari semula bahwa orang yang bernama UDJE SAINUDIN adalah Penggugat sudah jelas Tergugat I tidak mau menerima Surat Kuasa dari Tergugat II dan tidak mau mengalihkan kuasa (Substitusi) kepada Tergugat IX (SUHENDRA ASIDO HUTABARAT, S.H., S.E., M.M., M.H.); Bahwa benar Sdr. ZAINUL RAFLI, S.H. (Tergugat VII) bertindak sebagai saksi dalam Akta Kuasa tersebut. Adapun akta kuasa tersebut atas dasar Putusan Mahkamah Agung RI No. 815 PK/PDT/2011 tanggal 16 Mei 2012 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI dalam tingkat Peninjauan Kembali No. 588 PK/Pdt/2002 tanggal 22 September 2004 dalam perkara perdata Nomor : 161/Pdt.G/1997/PN.Bgr.;
8. Bahwa benar para pemberi kuasa dalam Akta Kuasa Nomor : 129 tanggal 17 Februari 2012 tersebut yaitu Tergugat III dan Tergugat IV adalah subyek yang memiliki legal standing untuk melakukan perbuatan hukum apapun berkaitan dengan perkara perdata Nomor : 161/Pdt.G/1997/PN.Bgr karena subyek dalam perkara tersebut adalah para Anggota PEPABRI Ranting 03-04 Depok yang kesemuanya berjumlah 660 (enam ratus enam puluh) orang yang dalam perkara tersebut diwakili oleh perwakilannya yaitu oleh 80 (delapan puluh) orang yang kemudian pada tanggal 14 Juli 1997 Ke-80 (delapan puluh) orang

Hal 29 dari 49 hal. Put. Nomor 297/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memberi kuasa kepada Penggugat (UDJE S. alias UDJE SAINUDIN), ADMIN (Tergugat III in casu), A. KARIM (Orang Tua Tergugat IV in casu) serta kepada H.M. SAMIN (Orang Tua Tergugat V in casu), sepanjang belum ada putusan yang membatalkan akta kuasa tersebut yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti;

9. Bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat pada posita Nomor : 36 s/d. 41 adalah hak dari Penggugat untuk membuktikan ketidak-beresan yang telah dilakukan Para Tergugat, dimana menurut pendapat Tergugat I untuk membuktikan adanya UDJE S. yang palsu harus ada Putusan Pengadilan (Hakim Pidana);
10. Bahwa meskipun Tergugat III dan orang tua Tergugat IV yaitu almarhum A. KARIM berdasarkan surat kuasa tertanggal 14 Juli 1997 pernah mendapat kuasa dari 80 (delapan puluh) orang perwakilan Anggota PEPABRI Ranting 03-04 akan tetapi dengan meninggalnya A. KARIM dan H.M. SAMIN adalah bukan permasalahan yang dibebankan kepada Tergugat;
11. Bahwa Akta Kuasa Nomor : 129 tanggal 17 Februari 2012 tersebut selain diberikan untuk melakukan pengurusan (mengajukan eksekusi) dalam perkara perdata Nomor : 161/Pdt.G/1997/PN.Bgr. juga untuk menjual dan membagikan tanah obyek sengketa kepada para pemberi kuasa pada hal para pemberi kuasa bukan subyek hukum yang berhak atas tanah obyek sengketa dalam perkara Nomor : 161/Pdt.G/1997/PN.Bgr.;
12. Bahwa benar selain Akta Kuasa yang dibuat pada tanggal 17 Februari 2012, Tergugat I juga menerima kuasa dari Tergugat II dengan Akta Kuasa Nomor : 221 tanggal 29 Februari 2012 yang juga dibuat dihadapan Tergugat VIII;
13. Bahwa benar Tergugat II kemudian memberikan kuasa kepada Tergugat I sesuai Akta Kuasa tanggal 29 Februari 2012 Nomor : 221 yang dibuat oleh dan dihadapan Tergugat VIII;
14. Bahwa sama halnya dengan Akta Kuasa Nomor : 129 tanggal 17 Februari 2012, pada Akta Kuasa tertanggal 29 Februari 2012 Nomor : 221 selain diberi kewenangan untuk mengajukan eksekusi dalam perkara perdata Nomor : 161/Pdt.G/1997/PN.Bgr.;
15. Bahwa kalau Penggugat benar pernah datang ke Kantor Tergugat VIII dan memprotes penerbitan Akta Kuasa tanggal 29 Februari 2012 Nomor : 2012 karena dirinya merasa tidak pernah membuat akta tersebut, bahkan tidak

Hal 30 dari 49 hal. Put. Nomor 297/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah datang ke Kantor Tergugat VIII, seharusnya Penggugat melaporkan hal ini ke polisi karena diduga telah terjadi tindak pidana pemalsuan;

16. Bahwa benar surat kuasa tertanggal 1 Maret 2012 yang dijadikan dasar oleh Tergugat IX untuk mengajukan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri Bogor mengandung maksud bertindak mewakili Anggota PEPABRI Ranting 03 dan 04;
17. Bahwa benar Tergugat I pernah melaporkan Tergugat VI kepada Polres Metro Depok atas dugaan tentang Tindak Pidana Pemalsuan Surat yaitu berupa Surat Penetapan Eksekusi Nomor : 161/Pdt.G/1997/PN.Bgr. yang diberikan oleh Tergugat VI kepada Tergugat I;
18. Bahwa sesuai putusan Mahkamah Agung RI sebagaimana putusan No. 815 PK/PDT/2011 tanggal 16 Mei 2012 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI dalam Tingkat Peninjauan Kembali No. 588 PK/Pdt/2002 tanggal 22 September 2004 tanah obyek sengketa dalam perkara perdata Nomor : 161/Pdt.G/PN.Bgr. adalah hak para Anggota PEPABRI Ranting 03-04 Depok;
19. Bahwa Tergugat I sangat keberatan untuk dibebankan membayar ganti rugi baik sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng sebagaimana petitum Penggugat, mengingat Tergugat I tidak ada melakukan perbuatan melawan hukum, kalupun ada terjadinya pemalsuan adalah merupakan tanggung jawab dari Tergugat II dan Tergugat IV, bahkan sebaliknya bahwa Tergugat I yang telah mengalami kerugian akibat adanya pemalsuan dalam akta kuasa tersebut (quad non);
20. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Tergugat I mohon dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara a quo, sebab kalupun benar ada pihak yang palsu adalah bukan disebabkan dari rekayasa Tergugat I, melainkan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Tergugat II dan Tergugat IV bersama Tergugat VIII;
21. Bahwa selanjutnya Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

JAWABAN TERGUGAT VI :

Dengan ini mengajukan Eksepsi berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Hal 31 dari 49 hal. Put. Nomor 297/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Eksepsi Kompetensi Absolut (exception declinatoire).

Bahwa Tergugat VI (Rudi H.M. Samin), terlebih dahulu ingin memberikan tanggapan terhadap materi gugatan Penggugat dimaksud, karena apa yang menjadi alasan dalam dalil gugatan Penggugat secara substantif merupakan kewenangan absolut Pengadilan Negeri Kota Depok, dengan alasan sebagai berikut :

- 1) Bahwa Penggugat di dalam gugatannya yang telah didaftarkan pada tanggal 29 Mei 2013, dengan Nomor 218/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Tim., adalah gugatan mengenai tanah garapan seluas 332.234 M2 yang terletak di Kampung Serap, Kelurahan Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok (dahulu Desa Sukmajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kabupaten Bogor);
- 2) Bahwa sebagaimana dimaksud Pasal 142 ayat (5) RBG, "Dalam gugatan mengenai barang tetap maka gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di wilayah letak barang tetap tersebut", oleh karena itu Tergugat VI dalam bantahannya menyatakan "bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak berwenang mengadili perkara a quo";
- 3) Bahwa sebagaimana dimaksud Pasal 132 RV "Dalam hal hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya, maka ia meskipun tidak diajukan tangkisan tentang ketidakwenangannya, karena jabatannya wajib menyatakan dirinya tidak berwenang";
- 4) Bahwa terhadap perkara Nomor : 218/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Tim, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim secara ex officio, wajib menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara yang diperiksanya, apabila perkara diajukan secara absolut berada di luar yurisdiksinya atau termasuk dalam Kewenangan lingkungan peradilan lain.

2. Eksepsi Identitas Tergugat VI.

- 1) Bahwa di dalam gugatan Penggugat Nomor 218/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Tim., kabur dan tidak jelas mengenai nama jelas dari Tergugat VI Rudi bin Alfons alias Ir. Rudi bin H.M. Samin alias Rudi H.M. Samin, S.E.
- 2) Bahwa di dalam gugatan Penggugat menyebutkan nama Tergugat VI "Rudi bin Alfons alias Ir. Rudi bin H.M. Samin alias Rudi H.M. Samin, S.E", yang kedudukannya sebaga anak kandung dari Ny. Herna binti Samin (ibu kandung Rudi bin Alfons) maupun cucu kandung dari Almarhum H.M. Samin, adalah TIDAK JELAS, mengenai siapa bin Alfons itu ?;

Hal 32 dari 49 hal. Put. Nomor 297/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bin adalah suatu identitas yang menyebutkan anak orang tua kandung dari anak laki-laki, yang dilahirkan dari suatu pernikahan;
- Bahwa sebagaimana dimaksud Pasal 8 RV, mengharuskan identitas para pihak yang meliputi nama (beserta bin/binti), umur, agama, pekerjaan dan tempat tinggal dalam perkara itu harus disebutkan secara jelas tentang kedudukannya dalam perkara;
- Bahwa terkait dengan Rudi bin Alfons, secara tegas bukan merupakan bapak kandung dari Rudi H.M. Samin, hal tersebut dibuktikan sebagaimana terurai dibawah ini :

- 3) Bawa Tergugat VI (Rudi H.M. Samin) membantah dan menyangkal secara tegas dalil Penggugat, yang menyatakan kedudukan Tergugat VI (Rudi H.M. Samin), sebagai anak kandung dari Ny. Herna binti Samin (ibu kandung Rudi bin Alfons) maupun cucu kandung dari Almarhum H.M. Samin;
- 4) Bahwa Tergugat VI terangkan terhadap diri Muhamad Samin adalah ayah kandung dari "Rudi H.M. Samin" dan Muhamad Samin bukan kakek dari Tergugat VI sebagaimana dimaksud dalam gugatan Penggugat, dan ibu kandung "Rudi H.M. Samin" adalah Sa'nah bukan Herna binti Samin sebagaimana dimaksud dalam gugatan Penggugat, sebagaimana dimaksud pada Kutipan Akta Kelahiran CSL 0098739, Nomor 848/2005, tanggal 30 Desember tahun 2005, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ---- Bukti T.VI-1 terlampir;
- 5) Bahwa Tergugat VI juga membantah dan menyangkal secara tegas dalil Penggugat, yang menyatakan Hernah binti Samin adalah ibu kandung dari Tergugat VI, yang sebenarnya Hernah binti Samin adalah kakak kandung dari Tergugat VI "Rudi H.M. Samin,SE" sebagaimana dimaksud pada "Akta Pembagian Harta Peninggalan" Nomor 18/PPPHP/2006/ PA.Dpk ----- Bukti T.VI-3 terlampir;

Bahwa terhadap hal-hal tersebut di atas dapat dibuktikan Tergugat VI, merupakan anak kedua dari pasangan Muhamad Samin dan Sa'nah, sebagaimana terurai dengan jelas di bawah ini :

1. Surat Kutipan Akta Kelahiran CSL 0098739, nomor 848/2005, tanggal 30 Desember tahun 2005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Bukti T.VI-1 terlampir);

Hal 33 dari 49 hal. Put. Nomor 297/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Nomor 470/66, tertanggal 5 April 2006 yang ditujukan kepada Komandan Pusat Polisi Militer KASAT IDIK (Bukti T.VI-2 terlampir);
3. Akta Pembagian Harta Peninggalan Nomor 18/PPHP/2006/PA.Dpk, tertanggal 9 Mei 2006, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kota Depok (Bukti T.VI-3 terlampir);
4. Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas, Nomor 02 OC oh 0204715, tertanggal 30 April 1984 (Bukti T.IV-4 terlampir);
5. Daftar Hasil Nilai Evaluasi Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas, nomor induk 81822243, tertanggal 30 April 1984 (Bukti T.VI-5 terlampir);
6. Surat Tanda Tamat Belajar Menengah Umum Tingkat Pertama, Nomor 02 OB ob 0889867 (Bukti T.VI-6 terlampir);
7. Daftar Hasil Nilai Evaluasi Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama, Nomor Induk 781245, tertanggal 12 Mei 1981 (Bukti T.VI-7 terlampir);
8. Surat Tanda Tamat Belajar Dasar Nomor 188888, tertanggal 16 Nopember 1977 (Bukti T.VI-8 terlampir);
9. Daftar Nilai Sekolah Dasar, nomor induk 033 tertanggal 16 Nopember 1977 (Bukti T.VI-9 terlampir);
10. Ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kalpataru, Nomor R.06.017.2.02.10.043176, tertanggal 20 Maret 2006 (Bukti T.VI-10 terlampir);
11. Surat Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Akademi Militer Nomor 32/AD/92/93, tertanggal 10 Juni 1993 (Bukti T.VI-11 terlampir);
12. Surat Ijin Orang Tua untuk memasuki Pendidikan Militer yang ditandatangani oleh M. Samin, tertanggal 2 Juli 1984 (Bukti T.VI-12 terlampir);
13. Petikan Surat Keputusan Nomor Skep/21/I/1994, tentang Masa Dinas Perwira Fiktif Bagi Para Perwira Prajurit Wajib Pengerahan Gelombang II, T.A.1992/1993, tertanggal 6 Januari 1994 (Bukti T.VI-13 terlampir);
14. Petikan Surat Keputusan Nomor Skep/109/P/II/1999, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Keprajuritan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, tertanggal 25 Februari 1999 (Bukti T.VI-14 terlampir);
15. Ijazah Komandan Pusat Pendidikan Ajudan Jenderal, nomor IZ/09/C/I/21/1997, tertanggal 11 Januari 1997 (Bukti T.VI-15 terlampir);

Hal 34 dari 49 hal. Put. Nomor 297/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Surat Keterangan Catatan Kepolisian, Nomor SKCK/ YANMAS/ 2200/IV/2013/DIT INTELKAM, menerangkan bahwa Rudi HM. Samin,SE. tidak memiliki catatan atau Ketertiban dalam Kegiatan Kriminal apapun, tertanggal 11 April 2013 (Bukti T.VI-16 terlampir);
17. Surat Pernyataan tertanggal 23 September 1988, yang menerangkan bahwa M. Samin, M. Arifin, R. Soegiarto, Alex Mintargo, Rajiman, adalah Penggarap tanah garapan seluas 20 Ha (masing-masing seluas 4 Ha), sejak Nopember 1987 (Bukti T.VI-17 terlampir);
18. Foto copy KTP Tergugat VI, yang telah dilegalisir dengan nomor register 470/161-Pem, tertanggal 10 April 2013 (Bukti T.VI-18 terlampir);
19. Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 1048/PAN.2/294/P/11/SK.Perd, tertanggal 20 Juli 2011 perihal permohonan fatwa dan kepastian hukum terhadap putusan PK di atas PK dan mohon petunjuk agar terlaksana eksekusi putusan Nomor 04/P.Eks/2005/PN.Bgr. Jo Nomor 588 PK/Pdt/2002 Jo. Nomor 603/Pdt/1988/PT.Bdg. Jo Nomor 161/Pdt/G/1997/PN.Bgr., yang sudah inkrah (Bukti T.VI-19 terlampir);
20. Berita Acara Eksekusi Pembongkaran ;
21. Akta Kesepakatan Bersama antara Rudi H.M. Samin dengan A. Karim, tertanggal 18 Juni 2006, yang Akta tersebut telah dilegalisasi oleh Notaris Dedy Suwandy, S.H. tertanggal 18 Juni 2006, Nomor 12/L/VI/2006 (Bukti T.VI-21 terlampir);
3. Identitas Penggugat.
 1. Bahwa identitas Penggugat dalam gugatan Nomor 218/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Tim. mengenai tempat kelahiran Penggugat TIDAK SESUAI DENGAN KTP, dimana Penggugat menuliskan tempat lahir Garut, 11 Juli 1940, akan tetapi di dalam KTP Penggugat lahir tahun 1949;
 - Identitas Penggugat mengenai tahun kelahiran jelas bertentangan dengan Pasal 8 RV, yang menyatakan Identitas dan Penggugat harus jelas;
 2. Bahwa Penggugat adalah TERDAKWA, sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 422 K/Pid/2007, adapun perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat adalah “baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan, barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan

Hal 35 dari 49 hal. Put. Nomor 297/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan” yang telah menggunakan atau mengeluarkan surat-surat yang menggunakan kop dan stempel PEPABRI, Ranting 04 Jalan H. Seman Nomor 23 Cipayung Sukmajaya, Kotip Depok, yang ditandatangani oleh TERDAKWA “dalam perkara ini sebagai Penggugat” (Bukti T.VI-22 terlampir);

Bahwa adapun surat-surat yang Terdakwa (dalam perkara ini Penggugat) tandatangani dan jenis surat tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Surat Nomor 5/PR-04/V/2000, tertanggal 11 Mei 2000 dan surat tertanggal 20 April 2000 yang ditujukan kepada Kepala Kelurahan Tirtajaya yang menggunakan Kop Stempel PEPABRI Ranting 04 dan ditandatangani oleh TERDAKWA “dalam perkara ini sebagai Penggugat”;
 - 2) Surat Pernyataan tertanggal 22 Maret 2000, yang berisi Pengajuan Pembuatan SPPT atas nama anggota-anggota PEPABRI atas tanah yang terletak di Kp. Parung Serab, Kelurahan Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, yang ditandatangani oleh terdakwa “dalam perkara ini sebagai Penggugat”;
 - 3) 1 (satu) lembar kwitansi yang menggunakan setempel dan kop PEPABRI tanggal 8 Juli 2002 senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), yang ditandatangani oleh TERDAKWA “dalam perkara ini sebagai Penggugat”,
1 (satu) lembar kwitansi yang menggunakan stempel dan kop PEPABRI tanggal 11 Desember 2004 senilai Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang ditandatangani oleh TERDAKWA “dalam perkara ini sebagai Penggugat;
- Bahwa berdasarkan surat keputusan Nomor SKEP/-1/DPC-KD/II/2000, tanggal 21 Februari 2000 tentang Pengesahan dan Pengukuhan Susunan Personalia Kepengurusan Pimpinan Anak Cabang PEPABRI, sewilayah Dewan Pimpinan Cabang PEPABRI Kota Depok memutuskan untuk masa bakti 1999-2002, sebagai ketua adalah saudara Edy Dadi Rosadi, Wakil Ketua saudara Warsono dan Sekretaris saudara Supangkat;
 - Bahwa berdasarkan surat Keputusan Nomor SKEP-05/PAC/XII/1999, tanggal 30 Desember, tentang Pengesahan dan Pengukuhan Sunanan Personalia Kepengurusan Pimpinan Ranting PEPABRI 04 Kelurahan

Hal 36 dari 49 hal. Put. Nomor 297/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukmajaya wilayah pimpinan anak cabang PEPABRI Kecamatan Sukmajaya Kota Depok memutuskan untuk Ketua adalah saudara Karim bin Saleh dan untuk sekretaris Nyonya Sinah binti Masim;

- Bahwa TERDAKWA “dalam perkara ini sebagai Penggugat”, mengeluarkan surat-surat dan kwitansi yang menggunakan kop PEPABRI Ranting 04 Jalan H. Seman Nomor 23 Cipayung Sukmajaya, Kotip Depok yang ditandatangani oleh TERDAKWA.

3. Bahwa Tergugat VI (Rudi H.M. Samin), tugaskan Penggugat adalah TERDAKWA, dimana Kejaksaan Negeri Kota Depok mengeluarkan surat Nomor 2673/0.2.34/Epp.1/11/2012, yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Kota Resort Depok, perihal Bantuan Pencarian Orang. Bukti T.VI-23 terlampir;

Dengan ini identitas sebagai berikut :

Nama Lengkap : UDJE ZAINUDIN Bin Alm ENTANG;
Tempat lahir : Garut;
Umur/tanggal lahir : 72 tahun/ 11 Juli 1940;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Taman Cimanggis Indah Blok A No.10 RT.14
Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sukmajaya,
Kota Depok.

4. Eksepsi Error in Persona.

- 1) Bahwa Penggugat di dalam Posita Poin 67,68,69, yang intinya menyatakan kurang hati-hatian Ketua Pengadilan Negeri Bogor”.

- Bahwa telah nyata dan jelas Penggugat di dalam gugatan Penggugat, kurang pihak (exception plurium litis consortium), dimana Penggugat dalam gugatannya seharusnya mengikut serta Ketua Pengadilan Negeri Bogor dalam pihak sebagai Tergugat, karena yang menerbitkan Penetapan Nomor 04/Eks/2005/PN.Bgr. Jo 161/Pdt/G/1997/PN.Bgr. adalah Pengadilan Negeri Bogor.

5. Eksepsi Obscur Libel.

- 1) Bahwa di dalam gugatan Penggugat mempersoalkan tanah seluas kurang lebih 332.234 M2 yang terletak di kampung Serap, Kelurahan Tirtajaya, Kecamatan Sukajaya, Kota Depok (dahulu Desa Sukamajaya, Kecamatan Sukamajaya, Kabupaten Bogor);

Hal 37 dari 49 hal. Put. Nomor 297/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah nyata dan jelas tidak menyebutkan batas-batas obyek tanah yang dipermasalahkan oleh Penggugat, sehingga gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk);
- 2) Bahwa terhadap posita Penggugat pada poin 2 "H.M. Samin/orang tua Tergugat V" dan poin 12 "A. Karim orang tua Tergugat V" sedangkan di dalam pihak yang digugatan oleh Penggugat menyatakan Tergugat V" sedangkan di dalam pihak yang digugatan oleh Penggugat menyatakan Tergugat V adalah ahli waris Alm. H. Muhamad Samin, yaitu Ny. Herna binti Samin (ibu kandung Rudi bin Alfons), sedangkan A. Karim di dalam pihak gugatan Penggugat adalah Tergugat IV, yaitu para ahli waris Abdul Karim (A. Karim) adalah Salamun bin Karim, Muhamad Dajad, Ny. Maemunah, Ny. Maesanah, Ny. Saripah, Ny. Sarah
- 3) Bahwa terhadap Posita Penggugat pada poin 13, 14, 72, menimbulkan pertentangan antara yang satu dengan yang lainnya, sebagaimana Tergugat VI dijelaskan sebagai berikut :
 - Poin 13 :
 - Hak Tergugat III : seluas 5.000 M2.
 - Hak Tergugat IV : seluas 5.000 M2
 - Hak Tergugat V : seluas 1 Hektar.
 - Poin 14 :
 - Hak Tergugat III : seluas 15.000 M2.
 - Hak Tergugat IV : seluas 15.000 M2.
 - Hak Tergugat V : TIDAK ADA ATAU HILANG.
 - Poin 72 : Hak Tergugat III, IV, V adalah kurang lebih 600 M2.

Berdasarkan hal tersebut di atas telah nyata dan jelas Penggugat telah membuat pertentangan di dalam posita Penggugat, dan menunjukan Penggugat yang baik.

Pokok Gugatan :

Bahwa terhadap posita Penggugat yang menyatakan hubungan antara Tergugat VI dengan Tergugat II (Udje palsu), seharusnya Penggugat membuktikan Tergugat II palsu dengan terlebih dahulu mendapatkan putusan pidana dari Pengadilan Negeri.

Hal 38 dari 49 hal. Put. Nomor 297/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan serta hal-hal tersebut di atas TERGUGAT VI mohon agar Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Mengabulkan Eksepsi Tergugat VI.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan Penggugat bukanlah Penggugat yang baik dan jujur;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
4. Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara a quo;

Atau apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

JAWABAN TERGUGAT VIII :

DALAM EKSEPSI:

Gugatan Penggugat adalah Obscur Libel (Kabur).

I. Perihal Subyek Gugatan

Gugatan Penggugat sangat tidak cermat dalam menarik dan/atau menentukan subyek gugatan, yakni :

1. Bahwa gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Penggugat adalah sangat tidak cermat dan tidak tepat dalam menentukan pihak-pihak yang akan ditarik/dijadikan selaku Tergugat dalam perkara a quo, hal ini dibuktikan dengan dijadikannya Notaris Haji RIZUL SUDARMADI, S.H. sebagai Tergugat VIII, sedangkan dalam permasalahan a quo kapasitas H. RIZUL SUDARMADI, S.H. adalah hanya sebagai Pejabat Notaris yang dalam melakukan pekerjaannya dilakukan sesuai dengan prosedur, mekanisme dan tugas serta kewajiban sebagaimana yang diatur dan diamanatkan dalam peraturan perundangan, dimana Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (dahulu Pasal 1 angka 1 No. 30 Tahun 2004) tentang Jabatan Notaris;
2. Bahwa dalam penerbitan AKTA KUASA tertanggal 29 Februari 2012 Nomor 211 Tergugat VIII telah melaksanakan tugas dan kewajiban selaku Notaris dengan baik sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundangan

Hal 39 dari 49 hal. Put. Nomor 297/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan sesuai dengan sumpah jabatan yang diemban yakni menjalankan jabatan dengan amanah sesuai dengan maksud dan tujuan yang dikehendaki atau kesepakatan para pihak, dilakukan dengan jujur, seksama, mandiri dan tidak berpihak pada salah satu pihak. Dan sudah menjalankan kewajiban antara lain membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditanda tangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan Notaris, sehingga hal tersebut telah sesuai dengan prosedur dan mekanisme sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundangan;

3. Bahwa akta yang dipermasalahkan Penggugat adalah akta partij artinya seluruh isi, maksud dan tujuan dan akibat hukumnya sepenuhnya kehendak para pihak dalam hal ini Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa, Notaris hanya menuliskan kehendak tersebut dan kemudian menerbitkannya dalam bentuk akta untuk bukti bagi kedua belah pihak (Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa). Dengan demikian ditariknya Notaris selaku Tergugat VIII adalah sangat tidak sesuai dengan azas dan mempunyai tujuan (opset) atau kepentingan terhadap obyek yang dikuasakan. Sehingga sangatlah keliru jika Notaris ikut ditarik sebagai Tergugat VIII. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang dalam menentukan subyek gugatan dengan menarik dan menjadikan Notaris H. RIZUL SUDARMADI, S.H. selaku Tergugat VIII adalah tidak sesuai dengan hukum yang berlaku.
4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kapasitas dan tanggung jawab antara Tergugat VIII dan Para Tergugat lainnya adalah berbeda dan masing-masing berdiri sendiri, oleh karenanya maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat VIII adalah keliru/kabur, tidak cermat dan tidak tepat dalam menentukan kapasitas subyek gugat dan/atau menarik para pihak dalam perkara aquo. Oleh karena itu dalam perkara aquo seharusnya Notaris tidak perlu ditarik sebagai Tergugat VIII, semestinya berkapasitas selaku Turut Tergugat. Dengan demikian oleh karenanya gugatan yang demikian sepatutnya ditolak oleh Pengadilan atau setidaknya gugatan sepanjang mengenai Tergugat VIII harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

II. Perihal Obyek Gugatan.

- A. Perihal penggabungan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan Pembatalan Akta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan Penggugat dengan cara menggabungkan Perbuatan Melawan Hukum dan permintaan pembatalan hukum dan kapasitas serta tanggung jawab/konsekuensi hukum yang berbeda satu dengan yang lainnya apabila Penggugat satu sisi mengatakan gugatan pembatalan akta kuasa, satu sisi mengatakan Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum disertai tuntutan ganti rugi, hal yang demikian Penggugat tidak konsisten dan gugatan yang kabur atau tidak jelas sudah sepatutnya untuk tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa segala apa yang diuraikan dalam bagian eksepsi harap telah termasuk dalam bagian eksepsi harap telah termasuk dalam bagian pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat VIII menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui dalam jawaban;
3. Bahwa benar Tergugat VIII selaku Pejabat/Notaris yang membuat dan menanda tangani Akta Kuasa Nomor 129 tertanggal 17 Februari 2012 dan Akta Kuasa Nomor 211 tertanggal 29 Februari 2012;
4. Bahwa benar Tergugat III dan Tergugat IV selaku Pemberi Kuasa dan Tergugat I selaku Penerima Kuasa telah hadir di hadapan Tergugat VIII guna pembuatan Akta Kuasa Nomor 129 tertanggal 17 Februari 2012;
5. Bahwa benar Tergugat II selaku Pemberi Kuasa dan Tergugat I selaku Penerima Kuasa telah hadir dihadapan Tergugat VIII guna pembuatan Akta Kuasa Nomor 211 tertanggal 29 Februari 2012;
6. Bahwa kedua akta tersebut telah dibuat sesuai prosedur yang berlaku, karena pada waktu para pihak menghadap Tergugat VIII telah memenuhi persyaratan yang berlaku, dengan melampirkan dokumen-dokumen yang berkaitan antara lain identitas (KTP);
7. Bahwa karena kedua akta tersebut pada angka 4 dan 5 adalah akta partij, maka Akta Kuasa No. 129 tertanggal 17 Februari 2012 dan No. 211 tertanggal 29 Februari 2012 yang dibuat dihadapan Tergugat VIII adalah akta partij dan sama sekali bukan dibuat "oleh" Tergugat VIII, sebagaimana ditulis Penggugat dalam point-point gugatannya;
8. Bahwa kemudian Penggugat mengajukan keberatan kepada Tergugat VIII atas terbitnya akta Kuasa Nomor 211 tertanggal 29 Februari 2012, karena Tergugat II Pemberi Kuasa yang menghadap adalah palsu bukan Penggugat alias UDJE SAINUDDIN (UDJE S.). Tergugat VIII telah mengakomodir

Hal 41 dari 49 hal. Put. Nomor 297/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan tersebut secara proporsional termasuk menghimbau agar penggunaan Akta Kuasa tersebut ditangguhkan sampai dengan dapat dipastikan subyek hukum UDJE S. yang asli. Akan tetapi karena tidak bisa dihadapkan untuk dikonfrontir antara Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II maka Tergugat VIII tidak bisa melangkah lebih jauh untuk menentukan UDJE S. asli dan yang palsu, yang berwenang adalah aparat penegak hukum dalam hal ini polisi dan pengadilan;

9. Bahwa adalah beberapa hari sebelumnya Para Tergugat yang menyatakan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI akan membuat akta kuasa dihadapan Tergugat VIII, dan pada saat penada tanganan akta kuasa tersebut disertai identitas KTP dan disaksikan pula oleh Tergugat VII, sehingga pada saat menerbitkan akta kuasa, Tergugat VIII tidak pernah berpikiran lain apalagi menyangka atau menduga bahwa Penggugat II adalah UDJE S. palsu;

Bahwa sampai sekarang Tergugat VIII tidak berani memastikan mana UDJE S. yang asli dan mana yang palsu, sebelum ada keputusan dari penegak hukum yang berwenang;

10. Bahwa oleh karenanya tidak ada dasar hukumnya Notaris membatalkan akta tersebut, karena yang dapat dan berwenang membatalkan adalah para pihak yang membuat atau putusan pengadilan yang menyatakan batal atas akta tersebut;
11. Bahwa Tergugat VIII menolak dengan tegas dalil Nomor 73 yang menuntut ganti rugi terhadap Tergugat VIII, karena Tergugat VIII hanya sebagai Pejabat/Notaris yang tugasnya menuangkan kehendak para pihak, kemudian membuat dan menanda tangani Akta tersebut. Oleh karenanya Tergugat VIII harus dibebaskan untuk membayar ganti rugi;
12. Bahwa Tergugat VIII menolak benar dalil-dalil Penggugat angka 75 yang menyatakan Tergugat VIII bersama Tergugat VI, Tergugat IX dan Tergugat I mempunyai itikad buruk. Dalil tersebut sama sekali tidak berdasar dan terkesan mengada-ada;
13. Bahwa apabila Penggugat dalam hal ini merasa tidak pernah memberi kuasa siapapun di hadapan Tergugat VIII, maka Penggugat selaku UDJE SAINUDIN alias UDJE S. harus menindak lanjuti dengan membuat laporan atas perbuatan orang yang mengatas namakan Penggugat. Selanjutnya apabila telah ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan

Hal 42 dari 49 hal. Put. Nomor 297/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti yang menanda tangani akta kuasa bukan Penggugat asli, maka Tergugat VIII baru bersedia membuat akta pembatalan atas kuasa tersebut;

14. Bahwa gugatan Penggugat sepanjang mengenai Tergugat VIII harus dikesampingkan, khususnya mengenai tuntutan ganti rugi, namun apabila Pengadilan berpendapat bahwa akta kuasa tersebut harus dibatalkan, maka Tergugat VIII bersedia membuat pembatalan akta kuasa tersebut;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Tergugat VIII untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat sepanjang mengenai Tergugat VIII atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan mengenai Tergugat VIII atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Menggugat Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah menjatuhkan putusan tanggal 11 Agustus 2014 Nomor 218/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Tim, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi dari Tergugat I, Tergugat VI dan Tergugat VIII untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Surat Kuasa tertanggal 14 Juli 1997 yang diberikan oleh 80 (delapan puluh) orang perwakilan Anggota PEPABRI Ranting 03 dan 04 Depok kepada almarhum H. M. SAMIN dan almarhum A. KARIM telah berakhir sejak meninggalnya almarhum H. M. SAMIN dan A. KARIM;
3. Menyatakan ahli waris almarhum H.M. SAMIN dan para ahli waris almarhum A. KARIM tidak berhak menggantikan kedudukan orang tuanya sebagai penerima kuasa berdasarkan surat kuasa tertanggal 14 Juli 1997 dalam Perkara Perdata No. 161/Pdt.G/1997/PN.Bgr maupun untuk melakukan tindakan hukum apapun yang mengatasnamakan dirinya mewakili para Anggota PEPABRI Ranting 03 dan 04 Depok;
4. Menyatakan :

Hal 43 dari 49 hal. Put. Nomor 297/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Akta Kuasa No. 211 tertanggal 29 Februari 2012;
- b. Akta Kuasa No. 129 tanggal 17 Februari 2012;
- c. Surat Kuasa tanggal 7 September 2012 dari ahli waris almarhum A. KARIM dan almarhum H. M. SAMIN kepada Tergugat IX;
- d. Surat Kuasa tanggal 08 September 2012 yang diberikan oleh Tergugat VI kepada Tergugat IX;
sejak awal dibuatnya adalah cacat hukum sehingga harus dinyatakan batal demi hukum;
5. Menyatakan Surat Kuasa tertanggal 01 Maret 2012 dengan hak substitusi yang diberikan kepada Tergugat I untuk mengajukan eksekusi dalam Perkara Perdata No. 161/Pdt.G/1997/PN.Bgr sejak awal mula dibuatnya adalah cacat hukum sehingga harus dinyatakan batal demi hukum;
6. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VI tidak berhak mewakili Penggugat in casu serta seluruh Anggota PEPABRI Ranting 03 dan 04 Depok;
7. Menyatakan Akta Pernyataan Nomor 02 tanggal 5 Juli 2012 adalah produk hukum yang sah mengikat bagi Penggugat dan para Anggota PEPEBARI Ranting 03 dan 04 Depok termasuk Tergugat VI dan Tergugat III serta seluruh ahli waris almarhum H. M. SAMIN dan A. KARIM;
8. Menyatakan Surat Kuasa tertanggal 14 Juli 1997, Akta Kuasa No. 129 tanggal 17 Februari 2012, Surat Kuasa tanggal 01 Maret 2012, Surat Kuasa tanggal 8 September 2012 dan Surat Kuasa tanggal 07 September 2012 dan Akta Kuasa Nomor 211 tanggal 29 Februari 2012 adalah cacat hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum ;
9. Menyatakan Surat Kuasa dengan hak substitusi yang pernah diberikan oleh Penggugat in casu Kepada Advokat RUSLAN TANAKA ABDUL ROSUL, S.H. dkk tidak berlaku lagi terhitung sejak Penggugat in casu memberi kuasa kepada Advokat YOGI WIDODO, S.H. dkk.;
10. Menyatakan Surat Kuasa dengan hak substitusi yang pernah diberikan oleh Penggugat in casu kepada Advokat YOGI WIDODO, S.H. dkk tidak berlaku lagi terhitung sejak Penggugat in casu memberi kuasa kepada Advokat H. DANI BAHDANI, S.H. & REKAN;
11. Menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bogor tanggal 10 September 2012 No. 04/Eks/2005/PN.Bgr Jo. No. 161/Pdt/G/1997/PN.Bgr Jo. No. 603/Pdt/1998/PT.Bdg, Jo. No. 551 K/Pdt/2000 Jo. No. 588 PK/Pdt/2002 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan Tergugat IX in casu;
12. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat in casu baik secara pribadi maupun dalam kedudukannya sebagai kuasa dari para Anggota PEPABRI Ranting 03 dan 04 yang secara materiil merugikan pula para Anggota PEPABRI Ranting 03 dan 04 Depok ;

Hal 44 dari 49 hal. Put. Nomor 297/PDT/2016/PT.DKI



13. Menghukum Para Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar ganti rugi kepada Penggugat in casu serta kepada para Anggota PEPABRI Ranting 03 dan 04 Depok secara materiil sebesar Rp.331.634.000.000,- (tiga ratus tiga puluh satu milyar enam ratus tiga puluh empat juta rupiah);
14. Menghukum pula para Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar kerugian imateriil kepada Penggugat in casu sebesar Rp. 33.163.400.000,- (tiga puluh tiga milyar seratus enam puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah);
15. Menghukum para Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang ditaksir sebesar Rp.4.722.000,- (empat juta tujuh ratus duapuluh dua ribu rupiah) ;
16. Menolak gugatan Penggugat untuk yang selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Permohonan Banding/ Pembanding I Nomor 218/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Tim. yang ditandatangani Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur menyatakan pada tanggal 19 Agustus 2014 Pembanding menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 218/PDT.G/2013/PN.Jkt.Tim. tanggal 11 Agustus 2014, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I pada tanggal 3 Maret 2016, Terbanding II pada tanggal 21 Maret 2016, Terbanding III pada tanggal 13 Agustus 2015, Terbanding IV pada tanggal 13 Agustus 2015, Ahli Waris Alm. ABDUL KARIM/ **Salamun Bin Karim** - Turut Terbanding IV pada tanggal 19 Agustus 2015, Ahli Waris Alm. ABDUL KARIM/ **Muhamad Dajat** - Turut Terbanding IV pada tanggal 10 Agustus 2015, Ahli Waris Alm. ABDUL KARIM/ **Ny. Maemunah** - Turut Terbanding IV pada tanggal 10 Agustus 2015, Ahli Waris Alm. ABDUL KARIM/ **Ny. Maesanah** - Turut Terbanding IV pada tanggal 10 Agustus 2015, Ahli Waris Alm. ABDUL KARIM/ **Ny. Saripah** - Turut Terbanding IV pada tanggal 10 Agustus 2015, Ahli Waris Alm. ABDUL KARIM/ **Ny. Sarah** – Turut Terbanding IV pada tanggal 18 Agustus 2015, Turut Terbanding V pada tanggal 18 Agustus 2015, Turut Terbanding VI pada tanggal 18 Agustus 2015, dan kepada Pembanding II pada tanggal 12 Agustus 2015, Pembanding III pada tanggal 15 September 2015 ;

Menimbang, bahwa Pembanding I pada tanggal 07 September 2015 telah menyerahkan memori Banding tertanggal 11 Agustus 2014, dan salinan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding I pada tanggal 3 Maret 2016, kepada Turut Terbanding I pada tanggal 21 Maret 2016, kepada Turut Terbanding II pada tanggal 21 Desember 2015, Turut Terbanding III pada tanggal 21 Desember 2015, Ahli Waris Alm. ABDUL KARIM/ **Salamun Bin Karim** - Turut Terbanding IV pada tanggal 18 Desember 2015, Ahli Waris Alm. ABDUL KARIM/ **Muhamad Dajat** - Turut Terbanding IV pada tanggal 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2015, Ahli Waris Alm. ABDUL KARIM/ **Ny. Maemunah** – Turut Terbanding IV pada tanggal 18 Desember 2015, Ahli Waris Alm. ABDUL KARIM/ **Ny. Maesanah** - Turut Terbanding IV pada tanggal 18 Desember 2015, Ahli Waris Alm. ABDUL KARIM/ **Ny. Saripah** - Turut Terbanding IV pada tanggal 18 Desember 2015, Ahli Waris Alm. ABDUL KARIM/ **Ny. Sarah** – Turut Terbanding IV pada tanggal 18 Desember 2015, Turut Terbanding V pada tanggal 6 Januari 2016, Turut Terbanding VI pada tanggal 21 Desember 2015, dan kepada Pembanding II pada tanggal 31 Maret 2016, Pembanding III pada tanggal 11 April 2016 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Permohonan Banding/ Pembanding II Nomor 218/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Tim. yang ditandatangani Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur menyatakan pada tanggal 24 Nopember 2014 Pembanding II menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 218/PDT.G/2013/PN.Jkt.Tim. tanggal 11 Agustus 2014, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I pada tanggal 3 Maret 2016, Terbanding II pada tanggal 21 Maret 2016, Terbanding III pada tanggal 13 Agustus 2015, Terbanding IV pada tanggal 13 Agustus 2015, Ahli Waris Alm. ABDUL KARIM/ **Salamun Bin Karim** - Terbanding V pada tanggal 19 Agustus 2015, Ahli Waris Alm. ABDUL KARIM/ **Muhamad Dajat** - Terbanding V pada tanggal 10 Agustus 2015, Ahli Waris Alm. ABDUL KARIM/ **Ny. Maemunah** - Terbanding V pada tanggal 10 Agustus 2015, Ahli Waris Alm. ABDUL KARIM/ **Ny. Maesanah** - Terbanding V pada tanggal 10 Agustus 2015, Ahli Waris Alm. ABDUL KARIM/ **Ny. Saripah** - Terbanding V pada tanggal 10 Agustus 2015, Ahli Waris Alm. ABDUL KARIM/ **Ny. Sarah** - Terbanding V pada tanggal 10 Agustus 2015, Terbanding VI pada tanggal 18 Agustus 2015, Terbanding VII pada tanggal 10 Agustus 2015, dan kepada Pembanding III pada tanggal 15 September 2015;

Menimbang, bahwa Pembanding II pada tanggal 10 September 2015 telah menyerahkan memori Banding tertanggal 11 Agustus 2014, dan salinan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding I pada tanggal 3 Maret 2016, kepada Terbanding II pada tanggal 21 Maret 2016, kepada Terbanding III pada tanggal 21 Desember 2015, Terbanding IV pada tanggal 21 Desember 2015, Ahli Waris Alm. ABDUL KARIM/ **Salamun Bin Karim** - Terbanding V pada tanggal 18 Desember 2015, Ahli Waris Alm. ABDUL KARIM/ **Muhamad Dajat** - Terbanding V pada tanggal 18 Desember 2015, Ahli Waris Alm. ABDUL KARIM/ **Ny. Maemunah** - Terbanding V pada tanggal 18 Desember 2015, Ahli Waris Alm. ABDUL KARIM/ **Ny. Maesanah** - Terbanding V pada tanggal 18 Desember 2015, Ahli Waris Alm. ABDUL KARIM/ **Ny. Saripah** -

Hal 46 dari 49 hal. Put. Nomor 297/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding V pada tanggal 18 Desember 2015, Ahli Waris Alm. ABDUL KARIM/ **Ny. Sarah** - Terbanding V pada tanggal 18 Desember 2015, Terbanding VI pada tanggal 6 Januari 2016, Terbanding VII pada tanggal 21 Desember 2015, dan kepada Pembanding II pada tanggal 31 Maret 2016, Pembanding III pada tanggal 10 Desember 2015 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Permohonan Banding/ Pembanding III Nomor 218/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Tim. yang ditandatangani Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur menyatakan pada tanggal 09 Desember 2014 Pembanding III menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 218/PDT.G/2013/PN.Jkt.Tim. tanggal 11 Agustus 2014, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I pada tanggal 3 Maret 2016, Terbanding II pada tanggal 21 Maret 2016, Terbanding III pada tanggal 13 Agustus 2015, Terbanding IV pada tanggal 13 Agustus 2015, Ahli Waris Alm. ABDUL KARIM/ **Salamun Bin Karim** - Terbanding V pada tanggal 19 Agustus 2015, Ahli Waris Alm. ABDUL KARIM/ **Muhamad Dajat** - Terbanding V pada tanggal 10 Agustus 2015, Ahli Waris Alm. ABDUL KARIM/ **Ny. Maemunah** - Terbanding V pada tanggal 10 Agustus 2015, Ahli Waris Alm. ABDUL KARIM/ **Ny. Maesanah** - Terbanding V pada tanggal 10 Agustus 2015, Ahli Waris Alm. ABDUL KARIM/ **Ny. Saripah** - Terbanding V pada tanggal 10 Agustus 2015, Ahli Waris Alm. ABDUL KARIM/ **Ny. Sarah** - Terbanding V pada tanggal 10 Agustus 2015, Terbanding VI pada tanggal 18 Agustus 2015, Terbanding VII pada tanggal 18 Agustus 2015, dan kepada Pembanding I pada tanggal 18 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa Terbanding I pada tanggal 16 Nopember 2015 telah menyerahkan Kontra memori Banding tertanggal 16 Nopember 2015, dan salinan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding I pada tanggal 7 Desember 2015, kepada Pembanding II pada tanggal 11 Desember 2015 ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah memberitahukan dan memberi kesempatan kepada Pembanding I pada tanggal 18 Agustus 2015, Pembanding II pada tanggal 12 Desember 2015, Pembanding III pada tanggal 15 September 2015, kepada Terbanding II pada tanggal 21 Maret 2016, kepada Terbanding III pada tanggal 3 Maret 2016, kepada Terbanding IV pada tanggal 13 Agustus 2015, kepada Ahli Waris Alm. ABDUL KARIM/ **Salamun Bin Karim** - Terbanding V pada tanggal 19 Agustus 2015, kepada Ahli Waris Alm. ABDUL KARIM/ **Muhamad Dajat** - Terbanding V pada tanggal 10 Agustus 2015, Ahli Waris Alm. ABDUL KARIM/ **Ny. Maemunah** - Terbanding V pada tanggal 10

Hal 47 dari 49 hal. Put. Nomor 297/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2015, Ahli Waris Alm. ABDUL KARIM/ **Ny. Maesanah** - Terbanding V pada tanggal 10 Agustus 2015, Ahli Waris Alm. ABDUL KARIM/ **Ny. Saripah** - Terbanding V pada tanggal 10 Agustus 2015, Ahli Waris Alm. ABDUL KARIM/ **Ny. Sarah** - Terbanding V pada tanggal 10 Agustus 2015, Terbanding VI pada tanggal 18 Agustus 2015, Terbanding VII pada tanggal 18 Agustus 2015, untuk memeriksa berkas perkara (inzage) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung setelah diterimanya pemberitahuan tersebut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 218/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Tim. diucapkan pada tanggal 11 Agustus 2014, kuasa Pembanding semula Penggugat menyatakan banding pada tanggal 03 Juli 2015, dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan menurut undang-undang, maka dengan demikian permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan para Pembanding semula Tergugat VI, Tergugat VIII dan Tergugat IX didalam memori bandingnya tertanggal 07 September 2015, 08 September 2015 setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan cermat ternyata tidak cukup beralasan untuk dapat membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama karena tidak terdapat hal-hal yang baru, dan ternyata hanya berupa pengulangan dan bersifat penilaian terhadap pertimbangan fakta-fakta hukum yang sudah dipertimbangkan dengan seksama dan tepat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu memori banding dari Pembanding semula Penggugat tidak beralasan untuk dipertimbangkan, dan dengan demikian maka Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 11 Agustus 2014 Nomor 218/Pdt.G/2013/PN.JKT.TIM. yang dimohonkan banding harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa sebagai pihak yang kalah Pembanding semula Penggugat dihukum untuk membayar ongkos perkara dikedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.

Memperhatikan ketentuan Perundang-undangan dan Ketentuan Hukum lain yang bersangkutan.

Hal 48 dari 49 hal. Put. Nomor 297/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari para Pembanding semula Tergugat VI, Tergugat VIII dan Tergugat IX ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 11 Agustus 2014 Nomor 218/Pdt.G/2013/PN.JKT.TIM. yang diajukan banding tersebut.
3. Menghukum para Pembanding semula Tergugat VI, Tergugat VIII dan Tergugat IX membayar ongkos perkara dikedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **Rabu tanggal 08 Juni 2016** oleh kami : H.M. MAS'UD HALIM, S.H.,M.Hum. sebagai Ketua Majelis, H. SYAMSUL BAHRI BORUT, S.H.,M.Hum. dan Dr. SISWANDRIYONO, S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 16 Mei 2016 Nomor 297/PEN/PDT/2016/PT.DKI. yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding. Putusan tersebut pada hari **Jum'at, tanggal 10 Juni 2016** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JUMALI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

H. SYAMSUL BAHRI BORUT, S.H.,M.H.

H.M. MAS'UD HALIM, S.H.,M.Hum.

Dr. SISWANDRIYONO, S.H.,M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

JUMALI, S.H.

Rincian biaya perkara :

Meterai	Rp. 6.000,00
Redaksi.....	Rp. 5.000,00
Pemberkasan.....	Rp. 139.000,00+
Jumlah.....	Rp. 150.000,00

Hal 49 dari 49 hal. Put. Nomor 297/PDT/2016/PT.DKI